NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 12 TAHUN 2020
NOMOR : 172.1.1 /20 TAHUN 2020
TANGGAL : 14 SEPTEMBER 2020

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H. YAZID MAHFUDZ
   Jabatan : Bupati Kebumen
   Alamat Kantor : Jalan Veteran Nomor 2 Kebumen
   bertindak atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen selaku PIHAK PERTAMA

2.a. Nama : H. SARIMUN, S. Sy
   Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Kebumen
   Alamat Kantor : Jalan Pahlawan Nomor 175 Kebumen

b. Nama : FUAD WAHYUDI, ST
   Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kebumen
   Alamat Kantor : Jalan Pahlawan Nomor 175 Kebumen

c. Nama : H. AGUNG PRABOWO, SH
   Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kebumen
   Alamat Kantor : Jalan Pahlawan Nomor 175 Kebumen

d. Nama : YUNIARTI WIDAYANINGSIH, SE
   Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kebumen
   Alamat Kantor : Jalan Pahlawan Nomor 175 Kebumen
   sebagai Pimpinan DPRD bertindak atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen selaku PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 diperlukan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disepakati bersama antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA,

untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan hal tersebut, PARA PIHAK sepakat terhadap Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2021.

Apabila setelah KUA ini ditetapkan, kemudian ada program Pemerintah yang lebih tinggi yang memerlukan anggaran Pemerintah Kabupaten, maka alokasi anggaran Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten diakomodir di APBD tanpa merubah KUA ini.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021 disusun dalam Bab I sampai dengan Bab V menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2021.

BUPATI KEBUMEN selaku PIHAK PERTAMA,	PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN selaku PIHAK KEDUA
H. YAZID MAHFUDZ	H. SARIMUN, S. Sy KETUA
	FUAD WAHYUDI, ST WAKIL KETUA
	H. AGUNG PRABOWO, SH WAKIL KETUA
	YUNIARTI WIDAYANINGSIH, SE WAKIL KETUA

LAMPIRAN
NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 12 TAHUN 2020
NOMOR : 172.1.1/20 TAHUN 2020
TANGGAL : 14 SEPTEMBER 2020
TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Penyusunan anggaran merupakan hasil dari sebuah proses perencanaan yang bertahap dari penetapan kebijakan pemerintah yang diturunkan hingga teknis kegiatan di masing-masing unit kerja pada Organisasi Perangkat Daerah. Penganggaran adalah proses atau metoda untuk mempersiapkan suatu anggaran. Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun.

Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang - Undang Nomor 9 tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90

Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka proses perencanaan pembangunan yang akan dianggarkan dalam APBD terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun anggaran. KUA Tahun 2021 mengatur pola pengelolaan keuangan yang berbeda dari tahun sebelumnya pada porsi penganggaran, struktur APBD Tahun Anggaran 2021 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana struktur APBD Tahun Anggaran 2021 merupakan tahun pertama pengelolaan keuangan yang mengatur jenis pendapatan terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan dana transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang syah, sedangkan jenis belanja mengatur belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer, yang pada APBD tahun-tahun sebelumnya terdiri dari jenis Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Sehingga proses pengelolaan keuangan yang diawali dari penganggaran struktur APBD Tahun 2021 akan selaras dengan struktur Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2021. Berdasarkan Pasal 23 ayat (1 dan 2) ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah, dengan mempedomani KUA/PPAS yang didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2021 merupakan pelaksanaan tahap terakhir dari RPJMD Kabupaten Kebumen 2016-2021. Sedangkan RPJMD 2016-2021 sendiri adalah pelaksanaan 5 (lima tahun) ke-4 dari RPJPD Kabupaten Kebumen 2005-2025. Sesuai dengan RPJMD 2016-2021, pada tahun 2021 diharapkan ekonomi Kabupaten Kebumen telah dalam kondisi berkembang melalui dukungan sektor agrobisnis yang berkualitas serta sektor unggulan lain seperti pariwisata sehingga mampu meningkatkan dan memeratakan

kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Pembangunan daerah tahun 2021 juga mempertimbangkan permasalahan global yang terjadi pada tahun 2020 ini yaitu terjadinya pandemi Covid-19, sehingga tema pembangunan yang diusung dalam RKPD tahun 2021 adalah **"Pemulihan Perekonomian Daerah dan Kehidupan Sosial Bagi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan."**

Secara umum anggaran pendapatan dan belanja pemerintah daerah dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berpedoman pada RKPD Tahun 2021, dimana Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 akan diarahkan untuk :

1) Pemulihan perekonomian daerah berbasis komoditas dan kawasan unggulan daerah berbasis pertanian dan pariwisata;
2) Percepatan upaya penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran berbasis pembangunan perdesaan;
3) Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat;
4) Pemulihan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan;
5) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dan penciptaan kondusivitas wilayah.

1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021 ini, disusun bertujuan antara lain adalah :

1. Menjadi dokumen perencanaan untuk menentukan arah Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen untuk Tahun Anggaran 2021.
2. Menjadi pedoman penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
3. Sebagai pedoman kebijakan operasional bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Teknis maupun OPD Penunjang pada Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam menyusun rencana program, kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta sasaran yang akan dicapai pada APBD Tahun Anggaran 2021;

4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahunan daerah.
5. Menjamin terciptanya keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan secara terpadu, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.
6. Meningkatkan mutu pelayanan kepada para pengguna jasa layanan pemerintah secara lebih optimal;
7. Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021, disusun mendasari ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB II
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Pada Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen dproyeksikan dapat tumbuh sebesar 5,59% atau masih lebih tinggi dibanding tahun 2018 (year on year) yaitu sebesar 5,52%. Laju inflasi pada tahun 2019 adalah sebesar 2,18% menurun dibanding tahun 2018 (year on year) yaitu sebesar 3,14%. Kinerja pertumbuhan ekonomi dan inflasi Kabupaten Kebumen pada tahun 2019 sepertinya masih sangat sedikit mempengaruhi pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari 5,58% pada tahun 2018 menjadi 5,52% untuk proyeksi tahun 2019 atau hanya mengurangi 0,06% tingkat pengangguran terbuka.

Sementara itu, tingkat kemiskinan Kabupaten Kebumen memang terus menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan terus menurun hingga mencapai 16,82% pada tahun 2019, lebih rendah dibanding target RPJMD pada tahun 2019 yaitu sebesar 16,98%. Akan tetapi jika dibandingkan dengan wilayah kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah, pada tahun 2019 Kabupaten Kebumen menjadi kabupaten/kota dengan angka kemiskinan tertinggi se-Provinsi Jawa Tengah. Indikator makro lainnya menunjukkan kinerja yang cukup baik yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 68,8 pada tahun 2018 menjadi 69,06 untuk proyeksi tahun 2019. Rasio/indeks gini Kabupaten Kebumen juga masih sangat rendah yaitu hanya pada kisaran 0,22 pada tahun 2019 atau relatif stabil seperti halnya pada tahun 2018.

1. Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen pada tahun 2015-2019 mengalami fluktuasi. Sempat mencapai puncak pada tahun 2015 sebesar 6,28%, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen mengalami penurunan di tahun berikutnya, tetapi meningkat kembali hingga di tahun 2019 mencapai 5,58%. Namun pada tahun 2020 ini terjadi pandemi Covid 19 yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen melambat menjadi 2,00±1%. Hal itu disebabkan oleh terhambatnya kegiatan di sektor UMKM dan perdagangan akibat pandemi Covid 19 yang merupakan sektor kedua dan ketiga terbesar penyumbang PDRB Kabupaten

Kebumen. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen tahun 2015-2020 selengkapnya dapat dilihat pada Gambar berikut:

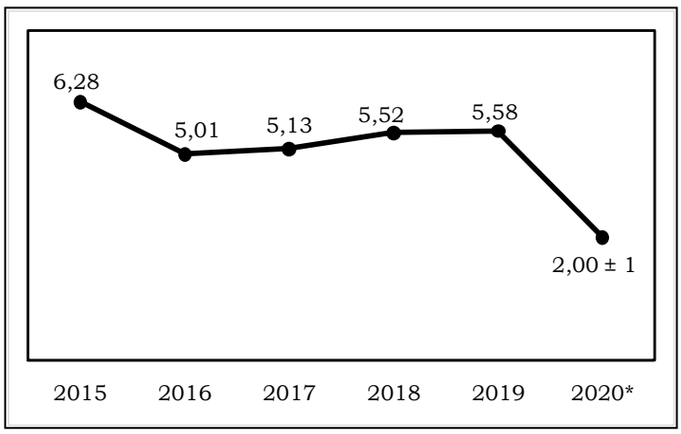

Sumber : BPS , 2020
**)Data Sementara*

Gambar 2.1
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2020

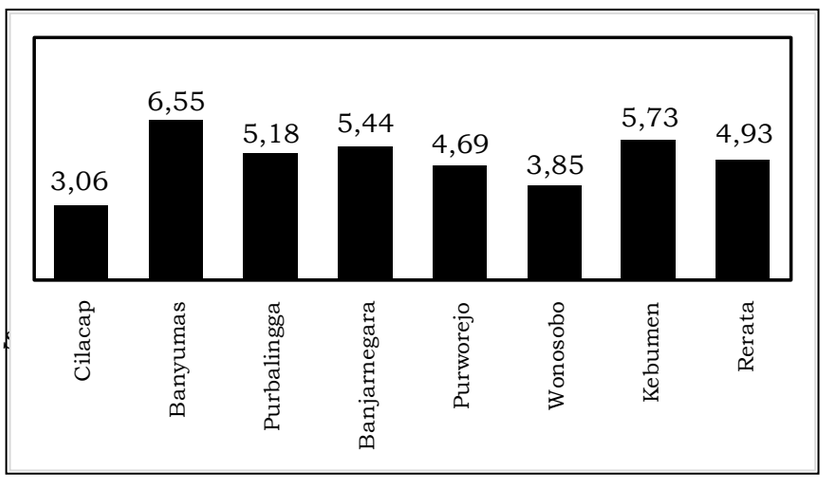

Gambar 2.2
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kebumen dan 6 Kabupaten Tetangga Tahun 2019 (angka proyeksi) (%)

Jika dibandingkan dengan kabupaten sekitar, kinerja pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen masih menunjukkan angka yang lebih baik. Dari Gambar di atas, hanya Kabupaten Banyumas yang mempunyai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi daripada Kabupaten Kebumen.

2. Inflasi

Laju inflasi selama kurun waktu 2015-2019 masih mengalami pergerakan yang fluktuatif. Pada tahun 2018 terjadi inflasi sebesar 3,14% sedangkan pada tahun 2019 terjadi penurunan sebesar 0,96% menjadi 2,18%. Hal ini menunjukkan secara umum kenaikan harga relatif stabil. Namun, pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 meningkatkan inflasi Kabupaten Kebumen. Inflasi di Kabupaten

Kebumen pada tahun 2020 diprediksi sebesar 4,00±1%. Hal ini karena distribusi pasokan barang kebutuhan pokok terhambat akibat pandemi Covid-19. Laju inflasi Kabupaten Kebumen tahun 2015-2020 selengkapnya tersaji pada Gambar berikut:

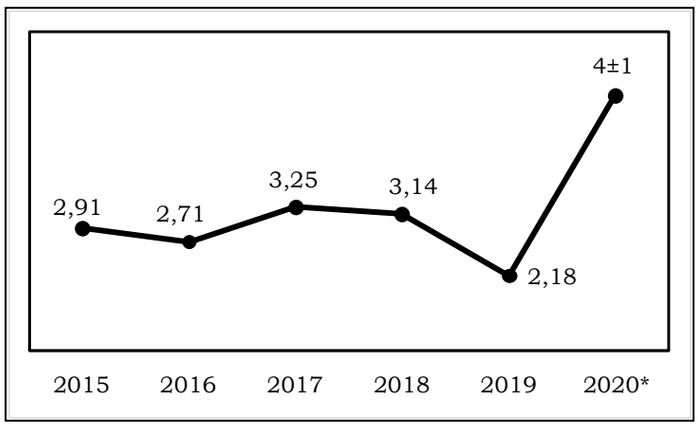

Sumber: BPS, Tahun 2020
**)Data asumsi*

Gambar 2.3. Laju Inflasi Kabupaten Kebumen
Tahun 2015-2020 (%)

3. Indeks Gini

Indeks Gini Kabupaten Kebumen pada kurun waktu 2015-2019 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2020, Indeks Gini Kabupaten Kebumen adalah sebesar 0,21 atau turun 0,01 dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 0,22. Indeks Gini sebesar 0,21 masuk ke dalam kategori tingkat ketimpangan rendah.

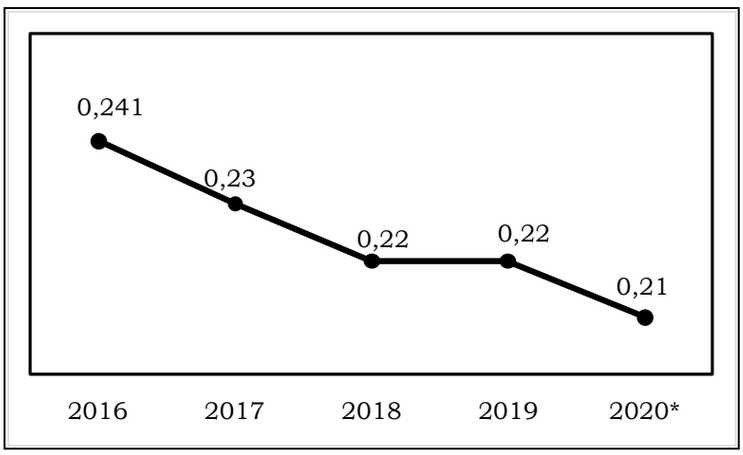

Sumber : BPS, data diolah dari berbagai sumber, 2020
**)Data asumsi*

Gambar 2.4. Indeks Gini Kabupaten Kebumen
Tahun 2016-2020

4. Kemiskinan

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Kebumen pada kurun waktu 2015-2018 terus mengalami tren penurunan yang

positif. Capaian penurunan kemiskinan pada tahun 2018 dan 2019 telah melampaui target kinerja pada dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen tahun 2016-2021. Selama kurun waktu 2015-2019 angka kemiskinan turun 3,62% atau sekitar rata-rata 0,91% per tahunnya. Jika dilihat dari penurunan penduduk miskin selama kurun waktu 2015-2019 jumlah penduduk miskin berkurang sebesar 40.560 jiwa atau berhasil mengurangi rata-rata 10.140 jiwa per tahun. Peningkatan kinerja kemiskinan ini akan terus didorong sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kebumen. Selama kurun waktu 2015-2019 kinerja penurunan prosentase penduduk miskin paling tinggi ada pada tahun 2018 yaitu turun sebesar 2,13% atau sebesar 24.790 jiwa jika dibandingkan dengan tahun 2017.

Perkembangan persentase penduduk miskin Kabupaten Kebumen tahun 2015-2019 secara lebih lengkap disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2,1. Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah Pend. Miskin	Persentase Pend. Miskin (%)
2015	241.900	20,44
2016	235.900	19,86
2017	233.500	19,60
2018	208.700	17,47
2019	201.340	16,82

Sumber: BPS, 2020 (data diolah)

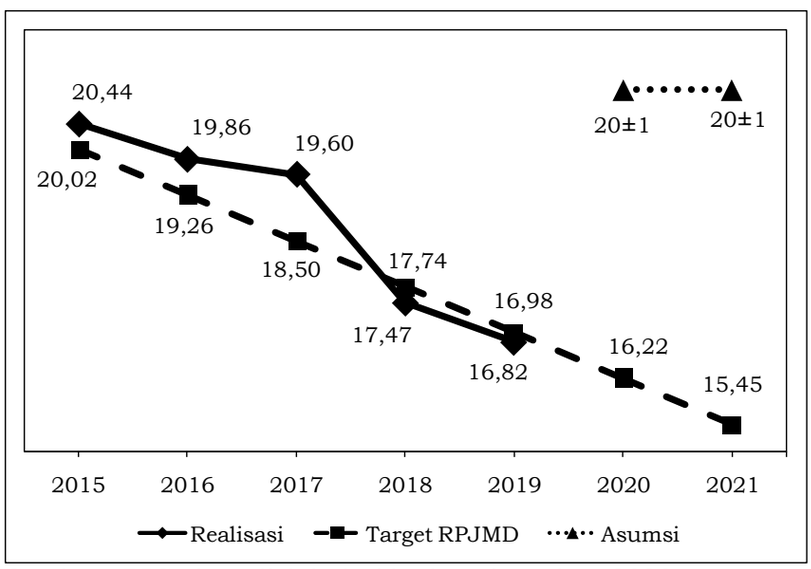

Sumber : BPS, data diolah dari berbagai sumber, 2020

Gambar 2.5. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2021

Target penurunan kemiskinan pada dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2018 sebesar 17,74% sementara capaian angka kemiskinan pada tahun 2018 adalah 17,47% artinya pada tahun 2018 target angka kemiskinan pada dokumen RPJMD 2016-2021 telah tercapai. Demikian pula pada tahun 2019 angka kemiskinan ditargetkan menurun sebesar 16,98% sementara capaiannya sebesar 16,82%. Berdasarkan dokumen RPJMD 2016-2021, angka kemiskinan pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 15,45%. Namun pandemi Covid 19 yang terjadi pada tahun 2020 menyebabkan target angka kemiskinan RPJMD tidak dapat dipenuhi karena angka kemiskinan meningkat menjadi 20±1%. Hal ini terjadi karena penduduk rentan miskin berpotensi menjadi penduduk miskin pada tahun 2020. Penduduk rentan miskin tersebut adalah penduduk yang berada pada desil 3 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tahun 2019 semester 2 sejumlah total 201.340 jiwa. Pandemi Covid 19 menyebabkan penduduk rentan miskin mengalami keterbatasan untuk melakukan kegiatan ekonomi sehingga sulit keluar dari garis kemiskinan. Diperlukan bantuan sosial kepada penduduk rentan miskin untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka.

Pada tahun 2019, prosentase penduduk miskin Kabupaten Kebumen menjadi yang terbesar di Jawa Tengah yaitu sebesar 16,82%. Predikat termiskin di Jawa Tengah mendapatkan respon yang beragam dari berbagai pihak.

Tabel 2.2. Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kebumen dengan 5 Kabupaten Tetangga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019

Kabupaten	% Penduduk Miskin					% Penurunan 2015-2019
	2015	*2016*	*2017*	*2018*	*2019*	
Cilacap	14,39	14,12	13,94	11,25	10,73	3,66
Banyumas	17,52	17,23	17,05	13,50	12,53	4,99
Banjarnegara	18,37	17,46	17,21	15,46	14,76	3,61
Purworejo	14,27	13,91	13,82	11,67	11,45	2,82
Wonosobo	21,45	20,53	20,32	17,58	16,62	4,83
Kebumen	20,44	19,86	19,60	17,47	16,82	3,62
Jawa Tengah	13,32	13,27	13,01	11,32	10,80	2.52
Nasional	11,13	10,70	10,12	9,82	9,41	1,72

Sumber: BPS, 2020 (Data diolah)

Perkembangan indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Kebumen selama kruun waktu 2015-2019 juga mengalami trend yang fluktuatif. Pada periode 2015-2018 P1 dan P2 Kabupaten Kebumen terus menurun yang artinya jarak antara pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan semakin kecil, dan jarak rata-rata pengeluaran antar penduduk miskin di Kabupaten Kebumen juga semakin dekat atau ketimpangan antar penduduk miskin cukup baik. Namun pada tahun 2019 P1 dan P2 di Kabupaten Kebumen meningkat. P1 pada tahun 2018 sebesar 2,48 menjadi 2,58 pada tahun 2019, dan P2 pada tahun 2018 sebesar 0,55 menjadi 0,65 pada tahun 2019. Artinya jarak antara pendapatan penduduk miskin dengan garis kemiskinan dan jarak rata-rata pengeluaran antar penduduk miskin merenggang atau semakin jauh.

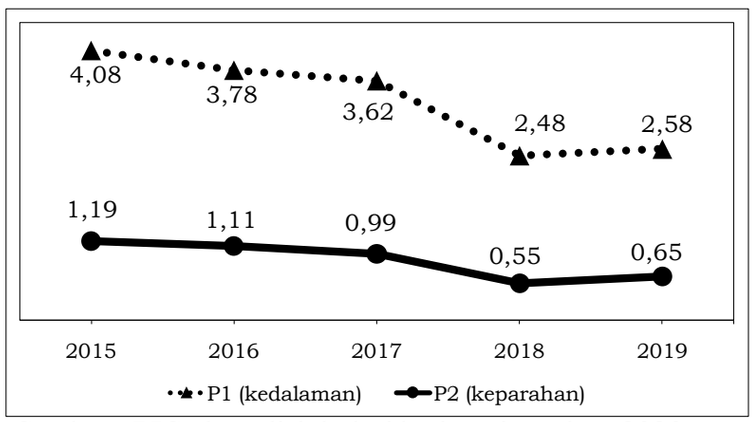

Sumber : BPS, data diolah dari berbagai sumber, 2020

Gambar 2.6. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Keparahan Kemiskinan Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2021

Kondisi ini mencerminkan bahwa kenaikan garis kemiskinan tidak diikuti dengan kenaikan pendapatan dan pengeluaran masyarakat miskin secara linier yang menyebabkan jarak antara pengeluaran masyarakat miskin semakin jauh dengan garis kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan ke depan tidak hanya berfokus pada penanggulangan kemiskinan dari sisi mikro pada perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi untuk peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan akses kebutuhan dasar, namun perlu optimalisasi intervensi penanggulangan kemiskinan dari sisi makro yaitu penciptaan lapangan kerja, menjaga tingkat inflasi, maupun peningkatan kompetensi tenaga kerja.

5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM Kabupaten Kebumen pada kurun waktu 2015-2019 mengalami peningkatan sebesar 3,13 dari 66,87 tahun 2015 menjadi 69,51 tahun 2019. Namun, pada tahun 2020 IPM Kabupaten Kebumen diprediksi menurun menjadi 69,00 karena terjadinya pandemi Covid-19. Nilai tersebut berada di bawah target RPJMD Tahun 2016-2021 sebesar 69,62. Pandemi Covid-19 menyebabkan kualitas kesehatan penduduk dan daya beli masyarakat turun yang merupakan komponen pembentuk IPM. Perkembangan IPM Kabupaten Kebumen dalam kurun waktu 2015-2019 selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut:

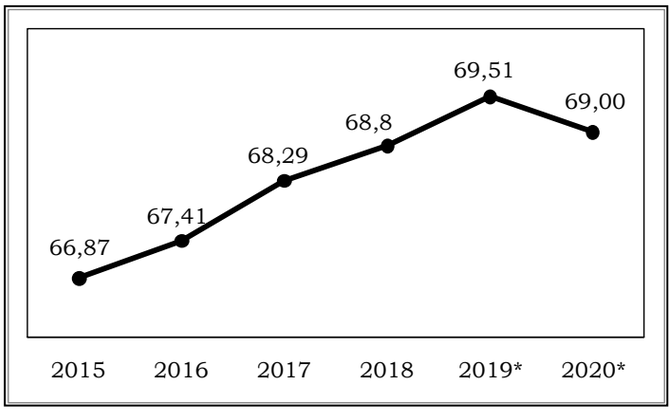

Sumber: BPS, 2020 (data diolah)

Gambar 2.7. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2020

Sementara itu, jika dibandingkan Jawa Tengah dan Nasional, nilai IPM Kabupaten Kebumen masih di bawah IPM Jawa Tengah dan Nasional yang pada tahun 2019 berturut-turut sebesar 71,64 dan 72,02. Perkembangan IPM Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dan Nasional dalam kurun waktu 2015-2019 secara lengkap tersaji dalam gambar di bawah ini:

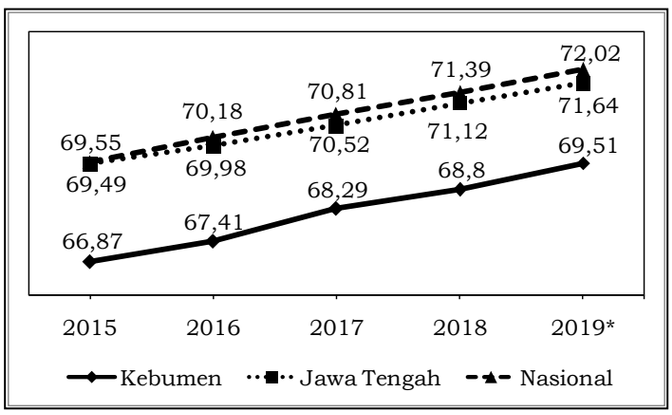

Sumber: BPS, 2020 (data diolah)

Gambar 2.8. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019

Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Aspek umur panjang dan hidup sehat diukur melalui indikator Usia Harapan Hidup saat lahir (UHH), Aspek pengetahuan diukur melalui indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), dan Aspek standar hidup layak diukur melalui indikator Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan.

UHH Kabupaten Kebumen pada tahun 2019 adalah 73,22 tahun. Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,45 tahun jika dibandingkan pada tahun 2015 yang sebesar 72,77 tahun. Jika dibandingkan dengan Jawa Tengah, UHH Kabupaten Kebumen masih lebih rendah, dimana UHH Jawa Tengah adalah sebesar 74,24. Sedangkan jika disandingkan dengan nasional, UHH Kabupaten Kebumen lebih tinggi, dimana UHH nasional hanya sebesar 71,34 tahun. Perbandingan lengkap UHH Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dan Nasional selama kurun 2015-2019 tersaji dalam gambar di bawah ini:

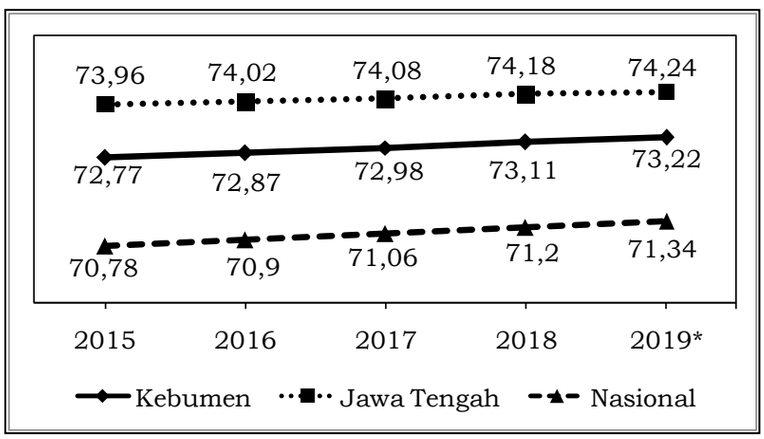

Sumber: BPS, 2020 (data diolah)

Gambar 2.9. UHH Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019

HLS Kabupaten Kebumen pada tahun 2019 adalah sebesar 12,91 tahun. Angka tersebut lebih tinggi dari HLS di Jawa Tengah namun lebih rendah dari HLS Nasional. Kinerja peningkatan HLS di Kabupaten Kebumen sudah baik karena pada tahun 2015 HLS Kabupaten Kebumen masih di bawah Jawa Tengah dan Nasional.

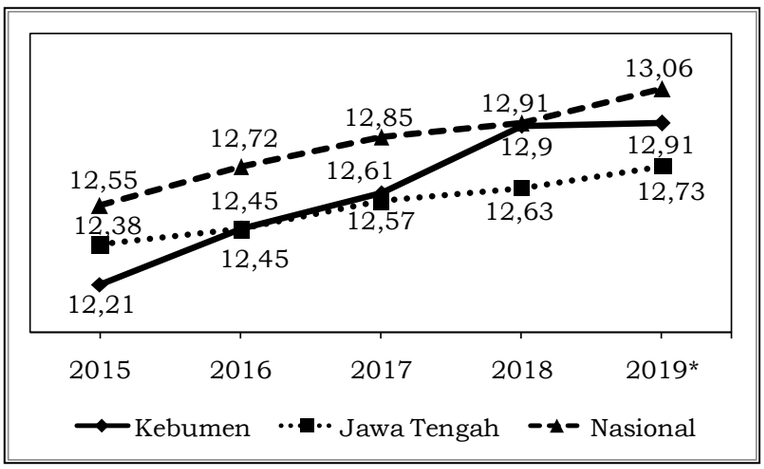

Sumber: BPS, 2020 (data diolah)

Gambar 2.10. HLS Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019

Sementara itu, RLS Kabupaten Kebumen tahun 2019 adalah sebesar 7,34 tahun, di mana sangat dekat dengan RLS Jawa Tengah yang sebesar 7,47 tahun. Namun jika dibandingkan dengan RLS nasional, angka tersebut masih cukup rendah karena RLS nasional telah mencapai angka 8,3 tahun.

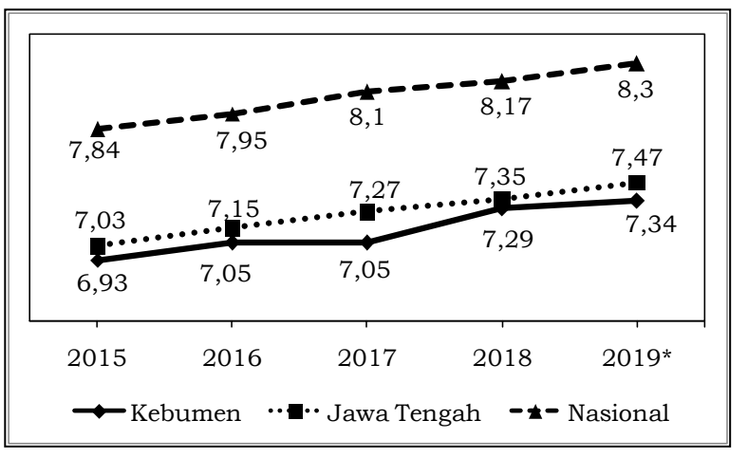

Sumber: BPS, 2020

Gambar 2.11. RLS Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019

Pada aspek standar hidup layak, pengeluaran per kapita yang disesuaikan Kabupaten Kebumen pada tahun 2019 adalah Rp.8.967.000,00 atau naik sebesar Rp.210.000,00 dibandingkan dengan tahun 2018. Jika dibandingkan dengan pengeluaran per kapita Jawa Tengah dan Nasional, angka tersebut masih sangat rendah karena pengeluaran per kapita Jawa Tengah telah mencapai angka Rp.11.001.000,00 dan Nasional sebesar Rp.11.316.000,00.

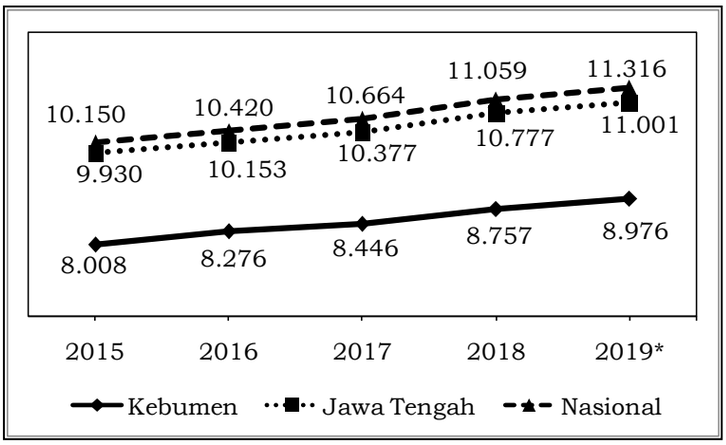

Sumber : BPS, 2020

Gambar 2.12. Pengeluaran Per Kapita (Dalam Ribuan) Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019

Dilihat dari 4 (empat) komponen/indikator pembentuk IPM di atas, Kabupaten Kebumen masih memiliki pekerjaan rumah yang sangat besar untuk meningkatkan IPM agar dapat setara dengan daerah-daerah lain di Jawa Tengah maupun nasional, terutama dalam meningkatkan pengeluaran per kapitanya.

6. Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Pengarusutamaan kesetaraan gender menjadi mainstreaming utama dalam rancangan teknokratik RPJMN Tahun 2020-2024 dalam upaya mengembangkan SDM berkualitas dan daya saing yang menjadi prioritas utama dalam kurun waktu 2020-2024. Pengarusutamaan gender diukur melalui indikator kinerja Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender. Selain itu kesetaraan gender juga menjadi salah satu goals dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG's) yang pencapaiannya menjadi konsensus bersama secara global.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah Indeks yang sama dengan IPM namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah Indeks untuk mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi, partisipasi politik dan pengambilan keputusan. Perkembangan IPG di Kabupaten Kebumen tersaji dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.3. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kebumen, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019

Tabel	Kebumen	Jawa Tengah	Nasional
2015	93,48	92,21	91,03
2016	N/A	92,22	90,82
2017	92,68	91,94	90,96
2018	93,09	91,95	90,99
2019*	92,69	91,82	90,96

*Sumber: BPS 2020, data diolah *) Data proyeksi*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa IPG Kabupaten Kebumen pada tahun 2019 lebih tinggi dari Jawa Tengah maupun Nasional, sehingga ketimpangan antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Kebumen lebih rendah daripada Jawa Tengah dan Nasional. Sedangkan perkembangan IDG di Kabupaten Kebumen tersaji dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.4. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kebumen, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019

Tahun	Kebumen	Jawa Tengah	Nasional
2015	68,76	74,80	70,83
2016	N/A	74,89	71,39
2017	70,13	75,10	71,74
2018	68,09	74,03	72,10
2019*	68,32	74,18	72,56

*Sumber: BPS 2020, data diolah *) Data proyeksi*

Indeks pembangunan gender (IDG) digunakan untuk mengukur persamaan peranan antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan. IDG menggambarkan kesetaraan gender di berbagai bidang kehidupan. Komponen yang digunakan untuk mengukur IDG adalah keterwakilan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesioanal, manajer, administrasi dan teknisi.

Pada tahun 2019, IDG Kabupaten Kebumen mengalami kenaikan dari 68,09 pada tahun 2018 menjadi 68,32 pada tahun 2019. Namun angka tersebut masih di bawah Jawa Tengah dan Nasional yang berturut-turut sebesar 74,18 dan 72,56. Angka tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam partisipasi politik, pengambilan keputusan dan dalam bidang perekonomian.

2.2. Rencana Target Ekonomi Makro Pada Tahun Perencanaan

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pandemi/wabah Covid-19 telah memberikan syok bagi perekonomian baik di daerah, nasional maupun global. Masyarakat diharuskan mengubah cara hidupnya untuk membatasi aktivitasnya dengan saling menjaga jarak (*social distancing*), mengurangi berkumpul dan bepergian dalam rangka mengurangi penyebaran Covid-19. Pembatasan aktivitas masyarakat menyebabkan menurunnya permintaan/konsumsi yang selanjutnya akan direspon oleh produsen dengan menurunkan suplai barang dan jasa. Penurunan suplai barang dan jasa dilakukan dengan pengurangan produksi menyebabkan pengurangan tenaga kerja yang berakibat pada meningkatnya pemutusan hubungan kerja. Selain melemahnya aktivitas ekonomi baik pada sisi konsumsi maupun produksi, distribusi juga terganggu dengan pembatasan aktivitas masyarakat sehingga akan menyebabkan meningkatnya masalah-masalah ekonomi yaitu peningkatan pengangguran, penurunan daya beli hingga peningkatan angka kemiskinan.

Berdasarkan dokumen draft Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021, pertumbuhan ekonomi nasional diperkirakan akan melambat hingga mencapai -0,4 – 2,3% pada tahun 2020. Dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada kuartal I tahun 2020 menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya tumbuh 2,97%. Sementara itu pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 menurut draft RKP Tahun 2021 diharapkan telah pulih dan dapat mencapai 4,5-5,5%. Melihat melemahnya perekonomian nasional pada tahun 2020, Kabupaten Kebumen juga merevisi pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 dari sebelumnya diproyeksikan oleh Provinsi Jawa Tengah sebesar 5,5% menjadi 2±1% sedangkan pada tahun 2021 juga diproyeksikan tumbuh sama sebesar 2±1%.

2. Kemiskinan

Melemahnya perekonomian akibat penyebaran Covid-19 akan berdampak besar pada pencapaian target angka kemiskinan. Di tingkat nasional angka kemiskinan diproyeksikan sebesar 9.7-10,2% pada tahun 2020 dan 9,2-9,7% pada tahun 2021. Untuk Kabupaten Kebumen, angka kemiskinan tahun 2020 juga direvisi dengan diproyeksikan sebesar 17% dari target sebelumnya sebesar 16,22%

sesuai target RPJMD. Sedangkan untuk tahun 2021, angka kemiskinan Kabupaten Kebumen diproyeksikan sebesar 16,82% sama dengan pencapaian di tahun 2019.

3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Nasional pada tahun 2020 diproyeksikan sebesar 72,11-72,16% sedangkan pada tahun 2021 diproyeksikan sebesar 72,78-72,90%. Sementara itu IPM Kabupaten Kebumen Tahun 2020 dan 2021 diproyeksikan sama dengan tahun 2019 sebesar 69,06%.

4. Indeks Gini

Indeks Gini di tingkat nasional pada tahun 2020 diproyeksikan sebesar 0,379-0,381 dan pada 2021 sebesar 0,377-0,379. Untuk indeks gini Kabupaten Kebumen pada tahun 2020 dan 2021 diproyeksikan masing-masing sebesar 0,21.

Mengingat terjadinya perlambatan ekonomi pada tahun 2020, perekonomian Kabupaten Kebumen pada tahun 2021 diarahkan untuk pemulihan ekonomi dengan memfokuskan kepada penciptaan lapangan kerja dalam rangka penurunan angka pengangguran, peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat untuk menurunkan angka kemiskinan serta prioritisasi dan optimalisasi sektor unggulan dan sektor pendukungnya yang tangguh terhadap berbagai ancaman *disruptive* di kemudian hari. Penerapan kebijakan ekonomi daerah dalam konsep yang implementatif diterapkan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

1) Peningkatan ketahanan pangan dan diversifikasi pangan melalui optimalisasi produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan;
2) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung dalam rangka optimalisasi produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan;
3) Pengembangan UMKM dan industri pengolahan yang bersifat padat karya sehingga mampu menyerap tenaga kerja serta berbasis produk pertanian perkebunan, peternakan, dan perikanan sebagai sektor unggulan untuk meningkatkan nilai tambah dan produk pangan yang kompetitif serta tangguh;
4) Kemudahan permodalan dan insentif bagi UMKM padat karya dan yang menghasilkan produk pangan unggulan;

5) Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk menghasilkan wirausaha baru dan ketersediaan tenaga kerja yang kompetitif secara formal maupun non formal;
6) Pengembangan serta memperkuat klaster ekonomi berbasis komoditas unggulan lokal dalam rangka pemerataan pengembangan ekonomi wilayah;
7) Pengembangan jejaring pemasaran produk unggulan;
8) Peningkatan inovasi dan pengembangan ekonomi kreatif;
9) Pengembangan peluang investasi melalui kemudahan berusaha, kepastian hukum serta mendorong investasi yang bersifat padat karya;
10) Pengendalian inflasi dengan menjaga distribusi, ketersediaan dan pasokan barang terutama pada produk yang banyak dikonsumsi masyarakat miskin dalam rangka pengendalian garis kemiskinan serta kebutuhan pokok masyarakat;
11) Pengembangan pariwisata dalam rangka meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat dengan tetap menerapkan protokoler kesehatan mencegah penyebaran Covid-19; dan
12) Pengembangan infrastruktur dalam rangka mengurangi beban logistik melalui upaya padat karya dan penggunaan tenaga kerja lokal pada proyek infrastruktur.

Secara lengkap kondisi makro Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2019, dan proyeksi tahun 2020-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6. Kondisi Makro Kabupaten Kebumen
Tahun 2016-2019 dan Proyeksi Tahun 2020-2021

NO.	INDIKATOR	2016	2017	2018	2019	TARGET 2020	TARGET 2021
1.	Pertumbuhan Ekonomi ADHK 2010 (%)	5,01	5,13	5,52	5,59***	2±1**	2±1**
2.	Laju Inflasi (%)	2,71	3,25	3,14	2,18	4±1**	4±1**
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,26	5,58	5,58	5,52***	8±1**	8±1**
4.	Tingkat Kemiskinan (persen)	19,86	19,70	17,47	16,82	17**	16,82**
5.	Indeks Pembangunan Manusia	67,41	68,29	68,8	69,06**	69,06**	69,06**
6.	Rasio/Indeks Gini	0,241	0,23	0,22	0,22*	0,21*	0,21*

Sumber: BPS, 2016-2019
*Keterangan: *) Target RPJMD **) Angka Proyeksi*

2.3. Isu Strategis Pembangunan Daerah Tahun 2021

a. Penanggulangan kemiskinan dan Pengangguran

Kemiskinan di Kabupaten Kebumen merupakan prioritas yang segera mungkin di selesaikan, berdasarkan data BPS tahun 2019 sebanyak 16,82% atau 201.340 jiwa termasuk dalam kategori penduduk miskin. Apalagi tahun 2019 Kabupaten kebumen masuk dalam Kabupaten termiskin di Jawa Tengah. Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan multi sektor. Faktor yang mempengaruhi besarnya angka kemiskinan di Kebumen adalah kemampuan penyediaan bahan kebutuhan pokok, besarnya pendapatan masyarakat, perilaku budaya masyarakat, akses terhadap program penanggulangan kemiskinan dan adanya pengaruh global. Dampak lain yang meningkatkan jumlah penduduk miskin adalah pandemi Covid-19 diperkirakan tahun 2021 kemiskinan akan meningkat.

Pengangguran terbuka di Kebumen berdasar data BPS tahun 2019 sebesar 5,52%. Kurangnya ketersediaan lapangan kerja menyebabkan angkatan kerja tidak dapat tertampung. Ketersediaan lapangan kerja dipengaruhi oleh rendahnya keterampilan calon tenaga kerja, kurangnya inovasi dan jiwa berwiraswasta, lambannya peningkatan UMKM, rendahnya perkembangan industri dan ketidak tertarikan angkatan kerja pada bidang pertanian. Selain masalah tersebut juga dipengaruhi adanya Pandemi Covid-19, industri yang berhenti beroprasi, melambatnya sektor pariwisata, jasa dan UMKM.

b. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia

Jumlah penduduk di Kebumen tahun 2019 berdasarkan sumber Disdukcapil Kabupaten Kebumen sebesar 1.385.577 jiwa. Jumlah tenaga produktif sebesar 949.820 jiwa. Berdasarkan data data bahwa penduduk produktif lebih banyak dari non produktif. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari pendidikan penduduk yang lulus S1, S2 dan S3 sebanyak 35.080 orang atau 2,5% dari penduduk. Nilai ini termasuk rendah untuk dapat menggerakan pembangunan di Kebumen. Peningkatan kualitas SDM di Kabupaten lain, provinsi Jawa Tengah menjadi tantangan peningkatan kualitas SDM di Kebumen.

Perkembangan Era 4.0 menjadi tantangan tersendiri bagi peningkatan kualitas SDM dalam menghadapai perkembangan ekonomi, teknologi, budaya dan akses informasi global yang

berdampak pada tatanan sosial masyarakat. Masih rendahnya inovasi dan produktifitas kerja menjadi masalah yang perlu diselesaikan di tahun 2021. Dibidang kesehatan adanya dampak Covid-19 dan tingginya Stunting di Kebumen. Hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka peningkatan sumber daya manusia di Kebumen yaitu peningkatan perekonomian, membuka akses perguruan tinggi di Kebumen, membuka akses pendidikan tinggi bagi masyarakat miskin dengan intervensi dari pemerintah, dan peningkatan kualitas ketenaga kerjaan serta interpreneurship.

c. Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di kebumen tahun 2019 berdasarkan data BPS sebesar 5,59* pertumbuhan ini ditopang dari pertumbuhan sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan sebesar 27,46%, sektor industri pengolahan 18,79%, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 14,06% dan jasa pendidikan sebesar 9,19% serta sektor sektor lain. Walaupun di banding dengan provinsi dan nasional pertumbuhan ekonomi Kebumen lebih tinggi namun sektor sektor yang berkembang belum bisa mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Peningkatan pertumbuhan sektor perekonomian yang bernilai tinggi dan membuka lapangan kerja menjadi prioritas yang perlu untuk dilakukan. Sisi lain Pandemi Covid-19 di tahun 2021 masih berdampak terhadap pertumbuhan perekonomian khususnya bidang jasa, pariwisata dan UMKM. Terbitnya Perpres Nomor 79 Tahun 2019 merupakan pendorong bagi upaya pencapaian target pertumbuhan ekonomi di Kebumen dengan rencana pengembangan Kawasan industri di Kecamatan Petanahan, Pembangunan ruas JJLS kabupaten Cilacap-Kebumen, Fasilitasi pengolahan pelaku industri Gula Semut, Peningkatan industri garam di Pasela dan pengembangan pelabuhan perikanan Pantai Logending. Diharapkan dengan terbangunnya prioritas tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kebumen dapat menyumbang 7% pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah.

d. Kelestarian lingkungan hidup

Permasalahan utama kelestarian lingkungan hidup adalah berkurangnya daya dukung lingkungan dan kelestarian sumber daya alam. Permasalahan lingkungan berupa pencemaran air oleh limbah domestik dan industri, berkurangnya lahan pertanian dan

keanekaragaman hayati, kerusakan DAS oleh penambangan pasir serta tingginya resiko bencana. Minimnya drainase perkotaan berdampak terjadinya luapan air di jalan dan perumahan akibat tidak lancarnya drainase air yang ada.

Pembangunan yang Kurang memperhatikan RTRW dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam pembangunan, berdampak pada pengurangan lahan pertanian yang beresiko terancamnya swasembada pangan. Penambangan ilegal di aliran sungai berdampak pada penurunan tinggi air permukaan, kerusakan keanekaragaman hayati, longsor di sepanjang DAS. Pengelolaan limbah domestik belum terkelola dengan baik berpengaruh terhadap akses air bersih dan sanitasi lingkungan di perkotaan. Butuh koordinasi lintas sektor untuk dapat meminimalisir dampak lingkungan terhadap pembangunan.

e. Potensi bencana alam

Melihat topografi wilayah kebumen yang terbagi daerah pegunungan, daerah pantai dan daerah cekungan serta dilalui oleh beberapa sungai besar yang melintasi kota berdampak kerawanan terjadinya bencana alam banjir, tanah longsor. Resiko lain karena Kebumen terletak di pesisir selatan jawa yang merupakan pertemuan dua lempeng yang berpotensi terjadinya gempa bumi dan sunami. Mitigasi bencana perlu dibuat terhadap wilayah wilayah rawan bencana. Pengalokasian dana anggaran tak terduga, penganggaran kebencanaan, pemenuhan sarana prasarana dan logistik menjadi hal yang perlu mendapatkan prioritas. Covid-19 ditetapkan sebagai bencana nasional yang membutuhkan penanganan secara khusus diprediksikan 2021 penanganan terhadap dampak masih diperlukan.

f. Pembangunan infrastruktur

Infrastruktur merupakan penggerak perekonomian di suatu daerah. Keterbatasan infrastruktur berdampak pada minimnya akses masyarakat terhadap potensi ekonomi dan pelayanan publik. Infrastruktur yang masih dibutuhkan masyarakat Kebumen berupa jalan, jembatan, gedung sekolah, sarana pelayanan publik dan sarana kesehatan. Kondisi saat penyediaan infrastruktur telah di alokasikan oleh pemerintah, namun dari segi kuantitas masih sangat kurang. Penyelesaian akses JJLU yang masih menyisakan masalah dengan perhutani, Pembebasan tanah JJLS, Kualitas sarana pendidikan,

Kesehatan dan sarana publik (pasar, perijinan, alun alun, gedung olahraga dan kesenian).

Permasalahan jalan kewenangan kabupaten, provinsi dan nasional yang rusak masih menjadi permasalahan yang sering muncul di masyarakat. Membutuhkan koordinasi lintas sektoral untuk mengantisipasi permaslahan tersebut. Koneksitas sarana tranportasi untuk melayani masyarakat dengan pembangunan terminal dan pengaturan sinergitas rute untuk mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan publik dan perekonomian.

Sarana irigasi merupakan permasalahan yang seksi dikalangan petani, ketidak mampuan air waduk dalam menyuplai air di tanah pertanian juga saluran irigasi yang bocor menyebabkan air tidak sampai ke hilir namun hilang di tengah jalan.

g. Tata kelola pemerintahan

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih di Kebumen, permasalahan yang perlu diperhatikan diantaranya belum optimalnya penerapan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara, manajemen sumber daya aparatur belum berfokus pada standar kompetensi, pelayanan publik yang belum sepenuhnya menjalankan standar pelayanan, belum optimalnya pengelolaan sistem penanganan gratifikasi, dan penataan kelembagaan sesuai kewenangan, inovasi kinerja, serta pemanfatan teknologi informasi dalam mendorong pelayanan yang efektif dan efisien.

Permasalahan lain yang masih menjadi kendala yaitu perwujudan akuntabilitas kinerja pembangunan sebagai salah satu kriteria menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Akuntabilitas kinerja dibangun sejak proses perencanaan dan penganggaran, hingga implementasi. Dalam rangka mempertahankan kinerja akuntabilitas daerah, Pemerintah Kabupaten Kebumen akan terus meningkatkan kinerja, yang dimulai dari proses perencanaan dalam menentukan tujuan, sasaran, program, kegiatan pembangunan daerah, beserta indikator kinerjanya agar relevan, selaras, dan konsisten. Pengwasan dilakukan baik secara internal dan eksternal untuk menjamin akuntabilitas kinerja dapat tercapai.

BAB III
ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam R-APBN

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Penyusunan RKP Tahun 2021 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan money follows program dengan cara memastikan program bermanfaat yang dialokasikan dan bukan hanya merupakan tugas fungsi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. Berkaitan dengan itu, pencapaian prioritas pembangunan nasional memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional/program, prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan.

RKP Tahun 2021 dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021. RKPD digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021.

Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 adalah "Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagai Wilayah Didukung oleh SDM, dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas", sehingga memiliki sasaran dan target yang harus dicapai antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,7%-6,0% dengan tingkat inflasi secara nasional berkisar antara 2,7%;
2. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 6,0%-7,0%, IPM menjadi 75,54, gini rasio pada kisaran 0,360-0,374, tingkat pengangguran terbuka 3,6%-4,3%, dan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27,3%.
3. Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah yaitu kontribusi wilayah terhadap pembangunan nasional: Sumatera 6,0%, Jawa-Bali

6,0%, Kalimantan 6,9%, Sulawesi 7,8%, Nusa Tenggara 6,1%, Maluku 7,6%; dan Papua 6,9%.

Berkaitan dengan itu, dalam rangka melaksanakan 5 (lima) arahan Presiden tersebut pemerintah kabupaten/kota harus mendukung tercapainya 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam RKPD.

7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional Tahun 2021 dimaksud, meliputi:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik.

Berkaitan dengan hal tersebut, sinergitas antara kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah dimaksud juga harus memperhatikan arah kebijakan fiskal Pemerintah Tahun Anggaran 2021 dengan tema Percepatan Pemulihan Sosial-Ekonomi dan Penguatan Reformasi untuk Keluar dari Middle Income Trap, dengan uraian sebagai berikut:

1. Reformasi Pendapatan

   Reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi;

2. Recovery dan Reformasi Belanja

Recovery dan reformasi kebijakan di bidang belanja antara lain:

a. Pendidikan yaitu peningkatan kualitas SDM, ICT, Litbang dan infrastruktur pendidikan menuju industry 4.0 (knowledge economy);
b. Kesehatan yaitu pemulihan dan penguatan system kesehatan dan health security preparedness;
c. Program Perlindungan Sosial yaitu pemulihan dan penguatan program bansos dan pengalihan subsidi;
d. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yaitu quality control TKDD, mendorong pemerintah daerah dalam pemulihan ekonomi dan kesehatan, pendidikan;
e. Fokus program prioritas (zero based), berorientasi hasil (result based), efisiensi dan antisipatif (automatic stabilizer).

Selanjutnya, sinergitas kebijakan pemerintah daerah dan Pemerintah tersebut, lebih lanjut dituangkan dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati pemerintah daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

3.2. LAJU INFLASI

Laju inflasi Indonesia pada Tahun 2020 dan 2021 diproyeksikan sebesar 3±1%. Sementara itu, laju inflasi Kabupaten Kebumen diproyeksikan sebesar 4±1% pada tahun 2020 dan 2021 dengan menfokuskan pada pemantauan pada mata rantai pasokan barang dan jasa. Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Kebumen pada tahun 2020 yang sebelumnya diproyeksikan oleh Provinsi Jawa Tengah sebesar 1,99% direvisi menjadi 8±1% dikarenakan meningkatnya pemutusan hubungan kerja dan pada tahun 2021 diproyeksikan sama dengan Tahun 2020 yaitu sebesar 8±1. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka di tingkat nasional diproyeksikan sebesar 7,8-8,5% pada tahun 2020 dan sedikit membaik menjadi 7,5-8,2% pada tahun 2021.

3.3. Pertumbuhan PDRB (Migas dan Non Migas)

Selama 5 tahun terakhir PDRB (Atas Dasar Harga Konstan/ADHK) meningkat dari tahun 2015 sebesar 16,116 trilyun rupiah meningkat menjadi 18,773 trilyun rupiah pada tahun 2018. PDRB (ADHK) tahun 2019 diproyeksikan sebesar 19,612 trilyun rupiah. Hal ini menunjukkan

bahwa perekonomian Kabupaten Kebumen masih terus berkembang dan tumbuh positif. Perkembangan PDRB ADHK dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

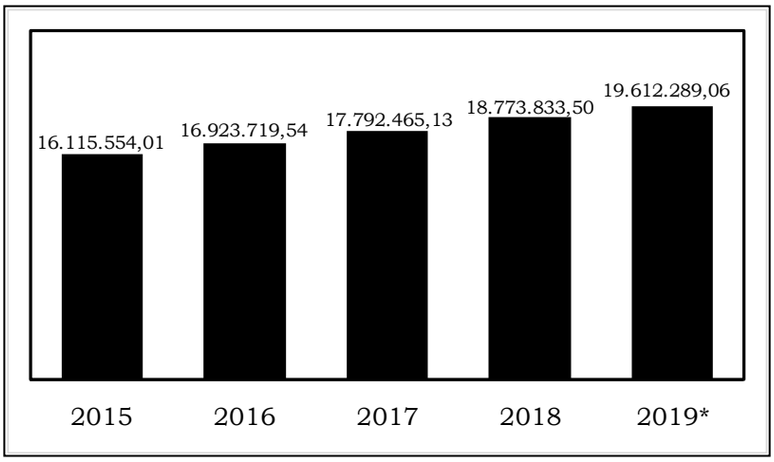

Sumber : BPS , tahun 2020

Gambar 3.1. Perkembangan PDRB (ADHK) Kabupaten Kebumen Th.2015-2019

Adapun konstribusi masing-masing lapangan usaha terhadap PDRB Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1. Peranan PDRB Kabupaten Kebumen Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2019 (%)

No	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	27,45	24,67	23,23	22,69	27,46
B	Pertambangan dan Penggalian	5,05	5,31	5,06	5,08	5,05
C	Industri Pengolahan	18,78	19,85	20,09	20,37	18,79
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,06	0,07	0,7	0,06
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,05	0,04	0,04	0,05
F	Konstruksi	6,73	7,19	7,17	6,90	6,74
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,07	14,57	14,87	15,03	14,07
H	Transportasi dan Pergudangan	3,77	3,96	4,04	4,07	3,12
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,93	2,03	2,08	2,11	1,94
J	Informasi dan Komunikasi	1,59	1,68	1,89	2,05	1,59
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,88	2,92	2,99	2,90	2,88
L	Real Estat	1,24	1,26	1,25	1,21	1,24
M	Jasa Perusahaan	0,30	0,32	0,35	0,36	0,30
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,40	3,49	3,43	3,39	3,40
O	Jasa Pendidikan	9,19	9,43	9,81	10,10	9,19
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,08	1,10	1,14	1,17	1,08
Q	Jasa Lainnya	2,17	2,35	2,47	2,54	2,17

Sumber : PDRB dan data diolah, 2020

Pada tahun 2019, sektor yang memberi kontribusi terbesar masih berada pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 27,46%. Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 4,77%. Sedangkan sektor pemberi kontribusi terbesar kedua adalah sektor industri pengolahan sebesar 18,79%. Kontribusi sektor industri pengolahan mengalami penurunan sebesar 1,58%. Sektor yang memberikan kontribusi terbesar ketiga adalah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 14,07%. Namun, sektor tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 0,96%.

3.4. Lain-Lain Asumsi

Selain kebijakan umum pembangunan daerah, ditetapkan juga beberapa kebijakan teknis pembangunan yang disusun dengan melihat urgensi dan permasalahan pembangunan daerah.

1. Kebijakan Penanganan Dampak Pandemi COVID-19

   Pada tahun 2020 seluruh dunia digemparkan oleh Pandemi Covid-19. Pandemi ini muncul pertama kali di Wuhan, ibukota Provinsi Hubei, salah satu provinsi di Tiongkok. Hanya dalam waktu singkat, Covid-19 kemudian menyebar ke beberapa negara Asia, Australia, Eropa dan Amerika sehingga World Health Organization (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020 menentapkan Covid-19 sebagai pandemi. Covid-19 juga melanda di Indonesia dengan penyebaran yang berlipat ganda menjadi ribuan dan tersebar di 34 provinsi hanya dalam waktu kurang dari satu bulan sehingga pada tanggal 13 April 2020 Presiden mengumumkannya sebagai bencana nasional. Indonesia kemudian mengumumkan darurat Covid-19 dari tanggal 13 April 2020 sampai dengan 29 Mei 2020.

   Kabupaten Kebumen juga tidak terlepas dari Covid-19 ini. Pada tanggal 10 Maret 2020 muncul kasus Pasien Dalam Pemantauan (PDP) pertama kali, kemudian pada tanggal 19 Maret 2020 muncul kasus pertama Orang Dalam Pengawasan (ODP), selanjutnya pada tanggal 24 Maret 2020 kasus positif Covid-19 mulai muncul pertama kali di Kabupaten Kebumen. Seiring dengan mulai munculnya kasus PDP, ODP dan positif Covid-19 di Kabupaten Kebumen, terjadi peningkatan jumlah kasus yang signifikan. Sampai tanggal 15 Juni 2020 terjadi 245 kasus PDP, 3.150 kasus ODP dan 35 kasus positif Covid-19.

Menyikapi kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan cepat mengambil kebijakan untuk menekan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Kebumen dengan menerapkan karantina, pembatasan perjalanan dan pembatasan aktivitas masyarakat Kabupaten Kebumen. Namun, kebijakan yang diambil tersebut berdampak negatif pada kondisi perekonomian masyarakat, terutama masyarakat kecil dan miskin. Masyarakat kecil Kabupaten Kebumen yang sebagian besar beraktivitas ekonomi di sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berhenti menjalankan usahanya karena sepinya pelanggan yang membeli produk mereka. Demikian halnya masyarakat miskin Kabupaten Kebumen berhenti bekerja karena terbatasnya lahan pekerjaan bagi mereka.

Jika kebijakan pembatasan perjalanan dan fisik tetap diberlakukan karena penyebaran Covid-19 di Kabupaten Kebumen belum dapat dihentikan, maka akan berdampak pula pada ketahanan pangan di Kabupaten Kebumen. Pemberlakuan kebijakan tersebut diperkirakan menyebabkan terhambatnya distribusi bahan pangan di Kabupaten Kebumen yang mengakibatkan masyarakat Kabupaten Kebumen mengalami kesulitan mendapatkan bahan pangan. Pada kondisi yang sangat parah, kesulitan masyarakat untuk mengakses bahan pangan dapat menimbulkan bencana kelaparan.

Untuk menangani dampak akibat adanya Covid-19 berupa berhentinya kegiatan UMKM, pengangguran pada penduduk angkatan kerja, serta potensi melemahnya ketahanan pangan di Kabupaten Kebumen, Pemerintah Kabupaten Kebumen menempuh beberapa kebijakan untuk menanggulangi dampak tersebut, sebagai berikut :

h. Bantuan Modal UMKM

   Bantuan modal UMKM diprioritaskan kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) di seluruh wilayah Kabupaten Kebumen karena mereka merupakan masyarakat yang paling parah terdampak ekonominya akibat Covid-19. UMKM yang disasar adalah UMKM dalam arti umum yaitu masyarakat kecil yang melakukan usaha skala kecil baik di sektor industri maupun pertanian. Diharapkan dengan bantuan modal tersebut, UMKM yang berasal dari Rumah Tangga Miskin (RTM) dapat memulai kembali usahanya yang berhenti pada saat mewabahnya Covid-19 sehingga perekonomian mereka menjadi pulih kembali.

i. Program padat karya produktif

Program padat karya produktif ditujukan kepada masyarakat Kabupaten Kebumen yang kehilangan pekerjaannya akibat Covid-19. Dengan program ini diharapkan masyarakat yang tidak bekerja dapat kembali bekerja sehingga mempunyai pendapatan untuk memulihkan ekonomi keluarganya. Program padat karya produktif diprioritaskan pada wilayah di Kabupaten Kebumen yang mempunyai jumlah penduduk yang besar yaitu wilayah perkotaan dan sekitar perkotaan di Kabupaten Kebumen, serta wilayah paling miskin di Kabupaten Kebumen. Lokasi sasaran program padat karya produktif tersebut terutama pada wilayah kelurahan di Kabupaten Kebumen dan wilayah desa penyangga kelurahan tersebut. Lokasi sasaran program ini meliputi Kecamatan Gombong, Karanganyar, Kebumen, Prembun, Padureso, Mirit, Petanahan, Adimulyo, Puring, Klirong dan Sadang.

j. Bantuan subsidi bunga

Bantuan subsidi bunga ditujukan kepada UMKM dari Rumah Tangga Miskin (RTM) maupun anggota RTM yang ingin memulai usaha kecil namun tidak mempunyai modal untuk menjalankan usahanya. Mereka tidak perlu ragu untuk mendapatkan modal dari pinjaman lembaga keuangan karena akan diberikan bantuan dana untuk mengangsur bunganya. Dengan demikian UMKM dari Rumah Tangga Miskin dapat menjalankan usahanya sehingga perekonomian keluarganya dapat pulih kembali. Bantuan subsidi bunga merupakan inovasi daerah sekaligus sebagai bagian penanganan dampak Covid-19 dalam rangka peningkatan kemudahan akses permodalan bagi UMKM sebagai upaya membantu meringankan beban pembayaran bunga pinjaman produksi bagi UMKM melalui BUMD perbankan.

k. Peningkatan ketahanan pangan

Peningkatan ketahanan pangan dilakukan melalui penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan, pengembangan kelembagaan dan jaringan distribusi pangan, pengadaan cadangan pangan dan pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan. Adapun prioritas sasaran peningkatan ketahanan pangan yaitu:

1) Penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan.

Penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan dilaksanakan pada lumbung-lumbung pangan di wilayah Kabupaten Kebumen terutama di Kecamatan Kuwarasan, Adimulyo, Puring, Karanganyar, Kebumen, Buluspesantren dan Poncowarno.

2) Pengembangan kelembagaan dan jaringan distribusi pangan.

   Pengembangan kelembagaan dan jaringan distribusi pangan dilaksanakan pada wilayah yang mempunyai gapoktan yang solid sehingga dapat membantu Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam penanganan ketahanan pangan secara optimal. Wilayah tersebut meliputi Kecamatan Ayah, Rowokele, Kuwarasan, Gombong, Adimulyo, Puring, Klirong, Alian, Karanggayam, Ambal, Mirit, Bonorowo, Prembun dan Poncowarno.

3) Pengadaan cadangan pangan.

   Pengadaan cadangan pangan dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Kebumen. Hal ini untuk menjamin ketahanan pangan di seluruh wilayah Kabupaten Kebumen.

4) Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan.

   Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan dilaksanakan pada wilayah yang mempunyai sumber pangan yang bervariasi yaitu di Kecamatan Buayan, Karanganyar, Karanggayam, Sruweng, Petanahan, Klirong, Pejagoan, Kebumen, Buluspesantren, Alian, Ambal, Mirit dan Padureso.

5) Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

   Pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilaksanakan pada wilayah yang ditentukan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kebumen. Penyediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan merupakan kebijakan pengalokasian lahan di Kabupaten Kebumen yang digunakan untuk menjamin ketahanan pangan Kabupaten Kebumen. Wilayah tersebut meliputi Kecamatan Rowokele, Buayan, Sempor, Karanganyar, Karanggayam, Petanahan, Prembun dan Bonorowo.

Selain lokasi sasaran di atas, peningkatan ketahanan pangan lebih diprioritaskan kepada penduduk miskin Kabupaten Kebumen yang tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Penduduk miskin tersebut merupakan penduduk yang paling rentan terganggu ketahanan pangannya karena ekonomi mereka sangat lemah untuk menjaga ketahanan pangannya.

2. Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas (Implementasi Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019)

Dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di Kabupaten Kebumen perlu memperhatikan perkembangan situasi baik regional maupun nasional. Hal ini dimaksudkan agar dapat mengambil peluang atau mengantisipasi situasi tersebut dalam rangka peningkatan kesejahtaraan masyarakat Kabupaten Kebumen. Perkembangan situasi tersebut antara lain beroperasinya Yogyakarta International Airport (YIA) dan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019.

Adapun Yogyakarta International Airport (YIA) yang mulai beroperasi pada tahun 2019 di Kabupaten Kulonprogo, Propinsi Yogyakarta, dapat menjadi peluang untuk meningkatkan perekonomian Kebumen jika Pemerintah Kabupaten Kebumen dan sektor swasta dapat menangkap peluang tersebut dengan baik. Hadirnya bandara tersebut dapat meningkatkan perekonomian Kebumen melalui program promosi pariwisata yang masif dan pengembangan wisata, khususnya di wilayah Kabupaten Kebumen yang berdekatan dengan bandara yaitu Kecamatan Mirit, untuk menarik wisatawan berwisata di Kebumen. Meningkatnya kegiatan pariwisata di Kabupaten Kabupaten juga akan memberi dampak pada peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, misalnya pada sektor kerajinan, makanan dan perhotelan. Berkaitan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kebumen perlu menyiapkan sumber daya manusia dalam bidang pariwisata yang berkualitas dan kelembagaan pelaku pariwisata yang profesional.

Perpres Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kedungsepur, Purwomanggung dan Bregasmalang juga memberi peluang yang positif bagi perekonomian Kabupaten Kebumen. Berdasarkan perpres tersebut Kabupaten

Kebumen berperan sebagai kawasan yang dapat meningkatkan nilai tambah pada Kawasan Bregasmalang yang diprioritaskan pada Kawasan Industri Brebes dalam bingkai Kawasan Barlingmascakeb. Kabupaten Kebumen dapat berperan sebagai pendukung Kawasan Bregasmalang dalam aspek industri, perdagangan/jasa, penyuplai bahan baku pertanian dan tenaga kerja.

Dalam rangka optimalisasi peran Kabupaten Kebumen sebagai pendukung Kawasan Bregasmalang, pemerintah pusat merencanakan program di Kabupaten Kebumen yaitu kawasan industri, industri gula semut, industri garam, industri perikanan dan ekonomi rakyat. Langkah-langkah yang perlu dilakukan Kabupaten Kebumen dalam rangka implementasi perpres tersebut, yaitu:

a. Penyiapan tenaga kerja

   Penyiapan tenaga kerja terdiri dari 2 aspek yaitu link and match tenaga kerja dengan industri dan peningkatan kualitas tenaga kerja. Link and match tenaga kerja dengan industri dilakukan melalui penyelarasan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan dalam industri dan kerjasama penyaluran tenaga kerja. Sedangkan kualitas tenaga kerja Kabupaten Kebumen dapat ditingkatkan melalui optimalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Kebumen yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Selain itu diperlukan pembangunan dan pengembangan SMK unggulan dalam bidang industri, pariwisata, industri kreatif, ketahanan pangan dan kemaritiman, serta pengembangan SDM bidang IPTEK, sebagaimana tercantum pada kegiatan prioritas Perpres Nomor 79 Tahun 2019 di Kabupaten Kebumen.

b. Optimalisasi Kawasan Peruntukan Industri (KPI) Kebumen

   KPI Kebumen dioptimalkan dalam kegiatan pengolahan komoditas yang ada di Kabupaten Kebumen, meliputi komoditas hasil pertanian, peternakan, perikanan dan hortikultura. Dalam perpres tersebut, hasil perikanan Kabupaten Kebumen sebagai bahan baku industri pada KPI Kebumen didukung oleh program pengembangan pelabuhan perikanan Pantai Logending dan bantuan alat tangkap ikan ramah lingkungan. Dalam rangka implementasi pengembangan pelabuhan perikanan Pantai Logending, Pemerintah Kabupaten Kebumen perlu mempersiapkan sumber daya yang dibutuhkan agar pelabuhan perikanan tersebut

mampu beroperasi secara optimal. Sedangkan untuk program bantuan alat tangkap ikan ramah lingkungan, perlu dipersiapkan SDM dan manajemen lembaga nelayan yang profesional.

c. Optimalisasi komoditas bahan baku industri

Komoditas bahan baku industri yang perlu dioptimalkan adalah komoditas unggulan untuk menyediakan bahan baku industri di Kawasan Industri Brebes, terutama industri makanan. Dalam perpres tersebut, komoditas yang diprioritaskan untuk ditingkatkan adalah gula semut dan garam melalui rencana kegiatan fasilitasi pelaku industri pengolahan gula semut dan peningkatan produksi garam. Pemerintah Kabupaten Kebumen perlu meningkatkan produksi dan nilai tambah hasil industri pengolahan gula semut dan garam mampu memberi kontribusi yang signifikan dalam peningkatan perekonomian masyarakat Kabupaten Kebumen.

d. Pengembangan ekonomi kecil

Berdasarkan Perpres Nomor 79 Tahun 2019, pengembangan ekonomi kecil merupakan salah satu kegiatan yang diarahkan di Kabupaten Kebumen. Bentuk kegiatan yang direncanakan pemerintah pusat yaitu pengembangan ekonomi berbasis koperasi dan UMKM, serta pengembangan ekonomi berbasis pesantren. Pemerintah Kabupaten Kebumen perlu mempersiapkan agar implementasi kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik salah satunya dengan mengoptimalkan peran Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Kebumen dalam penyiapan tenaga kewirausahaan, akses permodalan, promosi dan manajemen UMKM. Dengan terlaksananya kegiatan pengembangan ekonomi kecil tersebut diharapkan ekonomi rakyat kecil di Kabupaten Kebumen dapat meningkat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya.

3. Kebijakan umum percepatan penanggulangan kemiskinan

Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan, beberapa kebijakan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun, antara lain:

a. Penyusunan Satu Data Kemiskinan Kabupaten Kebumen melalui kegiatan pendataan dan verifikasi lapangan terhadap data kemiskinan, dengan indikator yang mengkombinasikan indikator kemiskinan Nasional dan indikator kearifan lokal. Pendataan dan verifikasi dilakukan secara berjenjang oleh Tim Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan Desa, Kelurahan dan Kecamatan, dikoordinasikan oleh Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bersama Perangkat Daerah terkait;

b. Menyusun model penanggulangan kemiskinan terpadu berbasis kawasan pada daerah-daerah/wilayah-wilayah tertentu yang menjadi kantong kemiskinan dan memiliki karakteristik seperti:
   1) kawasan pertanian dan perkebunan (model pengembangan desa-desa miskin di kawasan utara seperti Kecamatan Karanggayam, Karanganyar, Karangsambung, Sadang, Alian, Kutowinangun, Prembun dan Padureso);
   2) kawasan pariwisata (model pengembangan desa-desa di Kawasan Pesisir Ayah);
   3) kawasan pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan (model pengembangan desa-desa di Kawasan Pesisir Puring, Petanahan, Klirong, Buluspesantren, Ambal dan Mirit); dan
   4) kawasan industri kecil (model pengembangan desa-desa di wilayah tengah Kabupaten Kebumen).
   5) Kawasan Geopark Nasional Karangsambung-Karangbolong (di Kecamatan Karangsambung, Sadang, Alian, Pejagoan, Karanggayam, Sruweng, Puring, Sempor, Gombong, Rowokele, Buayan, Ayah sebagai model pengembangan wisata dan konservasi geologi)
   6) Kawasan industri di Kecamatan Petanahan
c. Menjadikan program percepatan penanggulangan kemiskinan sebagai suatu Gerakan Daerah dan Gerakan Bersama yang dibangun dengan komitmen bersama para pemangku kepentingan sebagai pilar-pilar utama pembangunan serta dilaksanakan melalui fondasi nilai-nilai agama dan budaya masyarakat.
d. Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD)
e. Optimalisasi dan dinamisasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD).

4. Kebijakan umum pengembangan agrobisnis

Secara spasial, berdasarkan kawasan strategis, peruntukan dan potensi wilayah, pengembangan agrobisnis di Kabupaten Kebumen selama 5 (lima) tahun ke depan, diarahkan antara lain pada wilayah:

1) Kawasan EMAS (Eko-Mina-Agro-wiSata), dengan cakupan wilayah meliputi Kecamatan Ayah, Puring, Buayan, Kuwarasan,

Petanahan, Klirong, Buluspesantren, dan Ambal. Sektor-sektor yang dikembangkan di daerah ini antara lain pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan serta pariwisata;

2) Kawasan Agrowisata Tanaman Buah-Buahan, di wilayah Kecamatan Karangsambung dan Sadang; dan
3) Kawasan penunjang, yang terdiri atas:
    1) kawasan pusat-pusat jasa di wilayah Kecamatan Kebumen, Karanganyar, Gombong, Prembun dan Kutowinangun;
    2) kawasan industri di wilayah Kecamatan Petanahan dan Klirong; dan
    3) pengembangan infrastruktur penunjang di antaranya jalan selatan-selatan di wilayah pesisir (Mirit-Ayah), jalan lintas utara di wilayah (Rowokele-Padureso) dan pembangunan embung-embung mini di kawasan pertanian (Karangsambung, Sadang, Karanggayam dan Ayah).

5. Penanggulangan Stunting

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. (Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah anak lahir, tetapi baru nampak setelah anak berusia 2 tahun). Stunting berdampak pada tingkat kecerdasan, kerentanan terhadap penyakit, menurunkan produktifitas dan kemudian menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan dan ketimpangan. Pananggulangan Stunting saat ini telah masuk ke dalam prioritas nasional dan harus mendapat dukungan dari semua pihak.

Kebijakan penanggulangan stunting di Kabupaten Kebumen pada tahun 2021 agar tercapai secara efektif dan efisien dilakukan upaya 8 Aksi Konvergensi, meliputi:

a. Identifikasi sebaran prevalensi stunting, ketersediaan program, dan praktek manajemen layanan di daerah.
b. Perencanaan kegiatan realisasi hasil rekomendasi tahap identifikasi.
c. Pertemuan lintas Perangkat Daerah dan masyarakat untuk memastikan terjadinya konvergensi program/kegiatan dan pembiayaan.

d. Pembuatan Perbup tentang Peran Desa yang memuat perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program/kegiatan desa terkait penanggulangan stunting.
e. Pembinaan kader pembangunan manusia.
f. Pengelolaan data di tingkat kabupaten hingga desa yang akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan intervensi gizi spesifik dan senitif.
g. Pengukuran dan publikasi data stunting.
h. Review kinerja tahunan.

6. *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Pada tanggal 25 September 2015, negara-negara anggota PBB mengangkat rangkaian Agenda PembangunanBerkelanjutan 2030 yang menyertakan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). SDGs disusun berdasarkan Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs), yang telah diupayakan dari tahun 2000 sampai 2015, dan akan memandu pencapaian tujuan global yakni pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2030 nanti.

a. Mengentaskan segala bentuk kemiskinan dimanapun

Target yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah

1) pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim untuk seluruh masyarakat di dunia, yaitu masyarakat yang hidup dibawah $1.25 per hari
2) pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak segala usia yang hidup dalam segala dimensi kemiskinan berdasarkan pengertian nasional
3) pada tahun 2030, menjamin bahwa seluruh laki-laki dan perempuan, terutama mereka yang miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber-sumber pendapatan, juga terhadap pelayanan dasar kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk-bentuk kekayaan lainnya, warisan, sumber daya alam, teknologi baru yang layak dan pelayanan finansial termasuk keuangan mikro
4) pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan yang berada dalam situasi rentan, serta mengurangi keterpaparan dan kerentanan mereka terhadap kejadian-

kejadian ekstrim terkait perubahan iklim maupun bencana dan tekanan ekonomi, sosial, dan lingkungan lainnya

b. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi dan mendukung pertanian berkelanjutan

   Target yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah

   1) Pada tahun 2030, mengakhiri kelaparan dan menjamin akses terhadap kualitas pangan yang baik bagi seluruh rakyat, khususnya mereka yang miskin dan berada dalam situasi rentan, sepanjang tahun
   2) Pada tahun 2030, mengakhiri segala bentuk malnutrisi, termasuk mencapai target-target yang telah disepakati secara internasional mengenai pertumbuhan balita serta menguraikan kebutuhan gizi untuk remaja putri, ibu hamil dan menyusui,dan manula
   3) Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan berskala mikro, khususnya perempuan, masyarakat adat, pertanian keluarga, peternak dan nelayan, termasuk melalui akses yang terjamin dan setara terhadap tanah, sumberdaya produksi lainnya, pengetahuan, layanan fnansial, pasar dan kesempatan untuk mendapatkan nilai tambah serta lapangan pekerjaan non-pertanian

c. Menjamin kehidupan sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua di segala usia

   Target yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah

   1) Pada tahun 2030, mengurangi rasio kematian ibu menjadi kurang dari 70 per 100.000 kelahiran
   2) Pada tahun 2030, mengakhiri kematian yang dapat dicegah pada bayi lahir dan balita
   3) Pada tahun 2030, mengakhiri epidemic AIDS, tuberculosis malaria, dan penyakit tropis lainnya, melawan hepatitis, penyakit yang ditularkan lewat air dan penyakit menular lainnya
   4) Pada tahun 2020, mengurangi separuh angka kematian dan luka-luka akibat kecelakaan lalu lintas
   5) Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan layanan perawatan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk untuk keluarga berencana, informasi dan

pendidikan, serta integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional

6) Pada tahun 2030, mengurangi jumah kematian dan penyakit akibat bahan kimia berbahaya serta pencemaran dan polusi udara, air, dan tanah

d. Menjamin pendidikan yang inklusif dan setara secara kualitas dan mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua

Target yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah

1) Pada tahun 2030, pada tahun 2030, menjamin semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah gratis, setara dan berkualitas
2) Pada tahun 2030, menjamin semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap pengembangan masa kanak-kanak awal yang berkualitas, pengasuhan dan pendidikan pra-sekolah
3) Pada tahun 2030, menjamin akses yang setara bagi semua perempuan dan laki-laki terhadap pendidikan tinggi, teknis dan kejuruan yang berkualitas dan terjangkau, termasuk universitas
4) Pada tahun 2030, meningkatkan secara substansial jumlah remaja dan dewasa yang memiliki keahlian yang relevan, termasuk keahlian teknis dan kejuruan, untuk mendapatkan pekerjaan yang layak serta dapat berwirausaha
5) Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan dan menjamin akses yang sama terhadap semua tingkatan pendidikan dan pelatihan kejuruan bagi mereka yang rentan, termasuk penyandang disabilitas, masyarakat adat dan anak-anak yang berada dalam situasi rentan
6) Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua pelajar mendapatkan pengetahuan dan kemampuan yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, melalui pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup berkelanjutan, hak asasi manusia, kesetaraan gender, mementingkan budaya perdamaian dan anti kekerasan, kependudukan global serta apresiasi terhadap keragaman budaya dan kontribusi budaya

7) Membangun dan meningkatkan mutu fasilitas pendidikan yang sensitif terhadap gender, anak dan disabilitas serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, tanpa kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua

e. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan

Target yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah

1) Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap semua perempuan dan anak perempuan dimanapun
2) Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan di ruang publik dan privat, termasuk perdagangan perempuan, pelecehan seksual dan bentuk eksploitasi lainnya
3) Menghapuskan semua kebiasaan yang membahayakan, seperti pernikahan dini, anak dan paksa serta sunat pada perempuan
4) Menyadari dan menghargai pelayanan dan pekerjaan rumah tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, infrastruktur, dan kebijakan perlindungan sosial serta mendorong adanya tanggung jawab bersama dalam rumah tangga keluarga sebagai hal yang wajar
5) Memastikan bahwa semua perempuan dapat berpartisipasi secara penuh dan mendapat kesempatan yang sama untuk kepemimpinan pada tiap jenjang pengambilan keputusan dalam kehidupan umum, ekonomi, dan politik
6) Melakukan perbaikan untuk memberikan perempuan hak yang sama terhadap sumberdaya ekonomi dan juga akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas lahan serta bentuk-bentuk kekayaan lain, layanan finansial, warisan, dan sumber daya alam sesuai dengan hukum negara
7) Mengangkat dan menguatkan kebijakan yang jelas serta penegakkan perundang-undangan untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan semua perempuan dan anak perempuan pada semua tingkat

f. Menjamin ketersediaan dan manajemen air dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua

Target yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah

1) Pada tahun 2030, meraih akses yang adil dan universal terhadap air minum yang aman dan terjangkau untuk semua
2) Pada tahun 2030, meraih akses yang adil dan cukup terhadap sanitasi dan kebersihan untuk semua, serta mengakhiri defekasi terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan perempuan dan anak perempuan serta mereka yang berada dalam situasi rentan
3) Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi pencemaran, menghapuskan pembuangan limbah dan meminimalisir pembuangan bahan kimia dan zat berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah dan meningkatkan praktik daur ulang dan penggunaan ulang yang aman dalam jumlah substansial secara global
4) Pada tahun 2030, meningkatkan penggunaan air yang efisien secara substansial di semua sektor dan menjamin penyediaan dan pengambilan air bersih yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan mengurangi jumlah orang yang mengalami kelangkaan air secara substansial
5) Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air yang terintegrasi pada tiap tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas bila diperlukan
6) Pada tahun 2030, melindungi dan memulihkan ekosistem terkait air, termasuk pegunungan, hutan, rawa, sungai, daerah resapan air serta danau
7) Mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dalam memperbaiki pengelolaan air dan sanitasi

g. Menjamin akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua

Target yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah

1) Pada tahun 2030, menjamin akses yang universal terhadap pelayanan energi yang terjangkau, dapat diandalkan dan modern
2) Pada tahun 2030, meningkatkan proporsi energi terbarukan dalam rasio penggunaan sumber energi dunia
3) Pada tahun 2030, menggandakan laju peningkatan efisiensi energi dunia

h. Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, penyerapan tenaga kerja penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak bagi semua

   Target yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah

   1) Memajukan kebijakan yang berorientasi pada pembangunan yang mendukung kegiatan-kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja yang layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, serta mendorong pembentukan dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah, termasuk melalui akses terhadap layanan pendanaan/permodalan
   2) Pada tahun 2030, mencapai penyerapan ketenagakerjaan yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak bagi seluruh perempuan dan laki-laki, termasuk pemuda dan penyandang disabilitas, serta kesetaraan upah untuk pekerjaan yang bernilai setara
   3) Pada tahun 2020, mengurangi proporsi pemuda yang tidak bekerja, berpendidikan atau terlatih
   4) Segera mengambil langkah-langkah untuk melarang dan menghilangkan penyerapan tenaga kerja anak-anak, mengentaskan kerja paksa, dan mengakhiri segala bentuk penyerapan tenaga kerja anak termasuk pengerahan dan pemanfaatan tentara anak-anak pada tahun 2025
   5) Melindungi hak-hak pekerja dan mendukung lingkungan kerja yang aman bagi seluruh pekerja, khususnya bagi perempuan, imigran dan pekerja tidak tetap.
   6) Pada tahun 2030, merancang dan menerapkan kebijakan yang mendukung pariwisata berkelanjutan yang mampu menciptakan lapangan kerja, mendukung budaya dan produk lokal

i. Membangun infrastruktur, berketahanan mendukung industrialisasi yang inkulsif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi

   Target yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah

   1) Membangun infrastruktur yang berkualitas, dapat diandalkan, berkelanjutan dan berketahanan, termasuk infrastruktur wilayah dan lintas batas, untuk mendukung pertumbuhan

ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan sama rata bagi semua

2) Meningkatkan akses industri rumah tangga dan usaha skala kecil lainnya terhadap layanan pendanaan seperti kredit yang terjangkau dan menggabungkan mereka ke dalam pasar dan rantai nilai
3) Meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi secara signifkan dan berupaya untuk menyediakan akses internet yang terjangkau dan universal di negara-negara terbelakang pada tahun 2020

j. Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara-negara

Target yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah

1) Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan menjaga pertumbuhan pendapatan dari 40% populasi terbawah dengan tingkat di atas rata-rata nasional
2) Pada tahun 2030, memberdayakan dan mendorong penyertaan sosial, ekonomi, dan politik bagi semua, tanpa memandang latar belakang sosial atau status lainnya
3) Menjamin peluang yang sama dan mengurangi ketimpangan pendapatan, termasuk dengan menghilangkan peraturan, kebijakan, dan praktik yang mendiskriminasi serta mendorong adanya legislasi, kebijakan dan tindakan yang sesuai terkait hal tersebut
4) Mengangkat kebijakan fiskal, upah, dan perlindungan sosial dan secara progresif mencapai kesetaraan
5) Memfasilitasi migrasi dan mobilisasi manusia yang tertib, aman, teratur dan bertanggung jawab, termasuk melalui implementasi kebijakan migrasi yang terencana dan terkelola dengan baik

k. Mewujudkan kota-kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan

Target yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah

1) Pada tahun 2030, menjamin akses terhadap perumahan dan pelayanan dasar yang layak, aman dan terjangkau bagi semua dan meningkatkan kondisi permukiman kumuh
2) Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan

berkelanjutan bagi semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, khususnya dengan memperbanyak transportasi umum, dengan memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan masyarakat yang rentan, perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas dan manula

3) Pada tahun 2030, meningkatkan urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas untuk perencanaan dan pengelolaan permukiman partisipatif, terintegrasi dan yang berkelanjutan di semua negara
4) Memperkuat upaya untuk melindungi dan menjaga warisan alam dan budaya dunia
5) Pada tahun 2030, mengurangi jumlah kematian, korban, dan pengurangan kerugian ekonomi relatif terhadap PDB yang diakibatkan oleh bencana, termasuk bencana terkait air, dengan fokus kepada melindungi masyarakat miskin dan yang berada dalam situasi rentan
6) Pada tahun 2030, menyediakan akses universal terhadap ruang terbuka hijau dan publik yang aman, inklusif dan mudah diakses, khususnya bagi perempuan dan anak-anak, manula, dan penyandang disabilitas
7) Mendukung hubungan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang positif antara kawasan urban, peri-urban dan perdesaan dengan memperkuat perencanaan pembangunan wilayah dan nasional
8) Pada tahun 2020, meningkatkan jumlah kota dan permukiman yang mengangkat dan mengimplementasikan kebijakan dan rencana yang terintegrasi terkait inklusi, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, melakukan pengembangan dan implementasi yang sejalan dengan Kerangka Kerja Sendai 2015-2030 mengenai pengurangan risiko bencana
9) Mendukung negara-negara terbelakang untuk membangun bangunan yang tangguh dan berkelanjutan menggunakan bahan dan material lokal, termasuk melalui pemberian bantuan teknis dan finansial

l. Menjamin pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan

Target yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah

1) Pada tahun 2030, mencapai pengelolaan sumber daya alam yang efisien dan berkelanjutan
2) Pada tahun 2030, mengurangi separuh dari jumlah sampah pangan global perkapita pada tingkat retail dan konsumer, serta mengurangi kerugian makanan sepanjang rantai produksi dan suplai
3) Pada tahun 2020, meraih manajemen limbah dan bahan kimia yang ramah lingkungan sesuai dengan kerangka internasional yang berlaku serta mengurangi pencemarannya terhadap tanah, air, dan udara untuk meminimalisir dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan
4) Pada tahun 2030, mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali sampah (3R)
5) Mendorong proses pengadaan barang dan jasa publik yang berkelanjutan, sesuai dengan prioritas dan kebijakan nasional
6) Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua orang memiliki informasi terkait dan kesadaran akan pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup berwawasan lingkungan
7) Mengembangkan dan mengimplementasikan berbagai cara untuk memantau dampak pembangunan berkelanjutan terhadap pariwisata berkelanjutan yang dapat menciptakan lapangan kerja dan mendukung budaya dan produk lokal

m. Segera mengambil tindakan untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya

Target yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah

1) Meningkatkan daya tahan dan kapasitas untuk beradaptasi dari bahaya-bahaya terkait perubahan iklim dan bencana alam di semua negara
2) Memperbaiki pendidikan, peningkatan kesadaran dan kapasitas sumber daya manusia serta lembaga dalam mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim
3) Mengedepankan mekanisme untuk meningkatkan kapasitas demi perencanaan dan manajemen perubahan iklim yang efektif di negara-negara terbelakang, termasuk berfokus pada

perempuan, remaja, dan masyarakat lokal dan yang termarjinalisasi

n. Mengkonservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya maritim, laut, dan samudera untuk pembangunan yang berkelanjutan

   Target yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah

   1) Pada tahun 2025, mencegah dan mengurangi segala jenis pencemaran laut, khususnya yang berasal dari kegiatan di daratan, termasuk puing-puing di lautan dan pencemaran bahan makanan
   2) Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak signifikan, termasuk dengan melakukan pemulihan dan meningkatkan ketahanannya demi mencapai lautan yang baik dan produktif
   3) Pada tahun 2020, mengkonservasi setidaknya 10% dari kawasan laut dan pesisir, sesuai dengan hukum nasional dan internasional berdasarkan informasi ilmiah terbaru
   4) Menyediakan akses terhadap pasar dan sumber daya kelautan bagi nelayan-nelayan kecil

o. Melindungi, memulihkan, dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan penggurunan, serta menghentikan dan membalikkan degradasi tanah dan menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati

   Target yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah

   1) Pada tahun 2020, menjamin konservasi, pemulihan, dan penggunaan ekosistem air tawar dan daratan, khususnya hutan, rawa-rawa, pegunungan dan lahan kering, sesuai dengan kewajiban yang dimiliki berdasarkan kesepakatan internasional
   2) Pada tahun 2020, menjamin konservasi, pemulihan, dan penggunaan ekosistem air tawar dan daratan, khususnya hutan, rawa-rawa, pegunungan dan lahan kering, sesuai dengan kewajiban yang dimiliki berdasarkan perjanjian internasional

3) Segera mengambil tindakan untuk mengurangi degradasi habitat alamiah, menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati serta melindungi dan mencegah kepunahan spesies terancam atau langka pada tahun 2020.
4) Pada tahun 2020, memadukan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan daerah dan nasional, proses pembangunan serta strategi pengentasan kemiskinan
5) Mengerahkan sumberdaya dari segala sumber pada tiap tingkat untuk membiayai pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan menyediakan insentif yang sesuai bagi negara berkembang terkait hal tersebut, termasuk untuk konservasi dan reboisasi hutan

p. Memperjuangkan masyarakat yang damai dan inklusi, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi-institusi yang efektif, bertanggung jawab, dan inklusif pada semua tingkat

Target yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah

1) Mengurangi segala bentuk kekerasan dan tingkat kematian akibat kekerasan di mana pun, secara signifkan
2) Mengurangi segala bentuk korupsi dan penyuapan secara substansial
3) Mengembangkan lembaga-lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat
4) Menjamin pengambilan keputusan yang representatif, partisipatif, inklusif dan responsif di semua tingkat
5) Menjamin akses masyarakat terhadap informasi dan melindungi hak kebebasan, sesuai dengan perundang-undangan nasional dan perjanjian internasional yang berlaku

q. Menguatkan perangkat implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan

Target yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah

1) Menguatkan pergerakan sumber daya dalam negeri, termasuk melalui bantuan luar negeri untuk negara-negara berkembang dalam meningkatkan kapasitas negara terkait pengumpulan pajak dan sumber pendapatan lainnya

2) Meningkatkan koherensi kebijakan terkait pembangunan berkelanjutan
3) Meningkatkan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan yang dilengkapi dengan kerjasama multi-stakeholder yang dapat menggerakkan dan membagi pengetahuan, keahlian, teknologi, dan sumber daya finansial untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di semua negara, khususnya negara berkembang
4) Mendorong dan mendukung kerjasama efektif antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, yang dipupuk dari pengalaman dan strategi dalam bekerjasama
5) Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan terhadap pengembangan kapasitas negara-negara berkembang untuk meningkatkan ketersediaan data yang berkualitas, tepat waktu dan dapat diandalkan yang terpisahkan berdasarkan pendapatan, jenis kelamin, usia, ras, etnis, status kependudukan, disabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lain yang relevan dalam konteks negara
6) Pada tahun 2030, mengembangkan gagasan awal terkait penyusunan indikator untuk mengukur kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi PDB dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara-negara berkembang.

7. Pengembangan Kawasan *Geopark* Karangsambung-Karangbolong

Rencana tata ruang wilayah kabupaten Kebumen mengamanatkan perlindungan terhadap Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung dan Kawasan Bentang Alam *Karst* dengan mempertahankan struktur batuan serta ekosistem di atasnya. Kebijakan pengembangan Geopark Nasional Karangsambung-Karangbolong harus mengintegrasikan aspek perlindungan, pendidikan dan pembangunan berkelanjutan dengan konsep manajemen pembangunan kawasan secara berkelanjutan yang memadu-serasikan tiga keragaman alam yaitu *geodiversity, biodiversity,* dan *cultural diversity*.

8. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah Ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Terdapat 6 (enam) jenis SPM yaitu Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum; Perumahan Rakyat; Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; dan Sosial. Melalui penerapan SPM ini diharapkan setiap warga negara dapat memperoleh akses dan mutu pelayanan dasarnya sesuai dengan kewenangan kabupaten.

Kebijakan pembangunan daerah sesuai dengan RPJMD Tahun 2016-2021 menjadi landasan penentuan strategi pembangunan daerah Tahun 2020 yaitu peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat dengan memfokuskan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengembangan potensi unggulan setiap wilayah (kecamatan). Hal ini dalam upaya menyelesaikan permasalahan kemiskinan dengan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yaitu pertumbuhan ekonomi yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat diantaranya dengan pencapaian pendapatan perkapita yang tinggi, indeks gini yang rendah (rendahnya kesenjangan masyarakat), angka pengangguran yang rendah hingga angka kemiskinan yang rendah.

BAB IV
KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2021

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2021 sebagaimana penyusunan KUA tahun-tahun sebelumnya, dilakukan sesuai kaidah dalam perencanaan pembangunan yang terdiri atas sumber-sumber pendapatan daerah, pengeluaran belanja daerah, dan ketersediaan pembiayaan anggaran. Selain mempertimbangkan asumsi dasar ekonomi makro dan penetapan berbagai besaran dalam Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021, kebijakan penyusunan APBD Tahun 2021 juga memperhatikan kebutuhan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, berbagai kebijakan yang akan dilakukan terkait pelaksanaan pembangunan melalui berbagai program/kegiatan, dan memperhatikan perkembangan realisasi APBD tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan penganggaran daerah yang tercermin dalam postur APBD, sangat berpengaruh dalam pembangunan daerah, karena APBD merupakan implementasi dari kebijakan fiskal dan sekaligus mencerminkan gambaran tahapan berbagai program pemerintah daerah guna mewujudkan visinya.

Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Kebumen sebagai kebijakan fiskal daerah merupakan sinkronisasi dari optimalisasi sumber-sumber pendapatan dan penerimaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan anggaran belanja dan pengeluaran prioritas pembangunan. Kebijakan keuangan daerah dalam pelaksanaannya harus dikelola secara efektif, efisien, tertib, transparan, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.1. Pendapatan Daerah

4.1.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Akan Dilakukan Pada Tahun Anggaran Berkenaan

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 yang diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor... Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021, dimana struktur Pendapatan Daerah berbeda seperti tahun-tahun sebelumnya, jenis pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang syah.

Dana Perimbangan yang sebelumnya berdiri sendiri sebagai dana transfer dari Pemerintah Pusat, pada penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021, masuk dalam komponen Pendapatan Transfer yang terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat antara lain Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa. Pendapatan bagi hasil dari Pemerintah Provinsi dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi masuk pada komponen Pendapatan Transfer Antar Daerah. Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Syah hanya terdiri dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, dan Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana kebijakan pendapatan daerah yang akan dituangkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

   Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut :

   a. Penganggaran pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan dituangkan dalam Peraturan Daerah yang mendasari ketentuan masing-masing pajak daerah dan retribusi daerah;

b. Penganggaran pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan pendapatan dari bagian laba atas penyertaan modal dari Badan Usaha Milik Daerah berdasarkan ketentuan UU No.10 Tahun 1998 tentang UU Perbankan, dan Peraturan Daerah yang mendasari ketentuan masing-masing BUMD;

c. Penganggaran pendapatan lain-lain PAD yang syah merupakan pendapatan yang berasal dari lelang aset daerah yang sudah tidak terpakai, pendapatan jasa giro, pendapatan deposito, pendapatan dari denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan dari penggunaan fasilitas umum, pendapatan dari BLUD RSUD Soedirman dan BLUD Puskesmas, dan pendapatan dari pengelolaan tanah eks bengkok kelurahan, yang semuanya mendasari ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lainnya memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Transfer Pemerintah Pusat;

1) Dana Perimbangan;

a) Dana Transfer Umum;

Yang termasuk dalam komponen dana transfer umum antara lain Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Pemerintah Pusat, dan Dana Alokasi Umum (DAU). Penganggaran pendapatan dana bagi hasil pajak merupakan pendapatan yang berasal dari bagi hasil pajak bumi dan bangunan sektor pertambangan, bagi hasil pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri PPh 21, dan bagi hasil cukai tembakau mendasari ketentuan. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2021 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-Pajak didasarkan pada tren realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran

2019, Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017. Sedangkan penganggaran pendapatan Dana Alokasi Umum berdasar ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020, DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun sebelumnya. Apabila Peraturan Presiden ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021;

b) Dana Transfer Khusus

Yang termasuk pada pendapatan dana transfer khusus diantaranya pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik, dalam hal ini pada rencana APBD Tahun Anggaran 2021 masih dialokasikan sesuai ketentuan PMK.35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional. Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati bersama antara kepala daerah dengan DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau sebelum adanya informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, penganggaran DAK langsung ditampung dalam mekanisme pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

2) Dana Insentif Daerah;

Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu. Pendapatan Dana Insentif Daerah (DID) termasuk pada komponen dana transfer dari pemerintah, pada rencana APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai ketentuan PMK Nomor 35/PMK.07/2020, dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen menerima opini "Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)" atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PP-APBD) Tahun 2019, dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Jawa Tengah.

3) Dana Desa.

Penganggaran dana desa pada rencana APBD Tahun Anggaran 2021 bersumber APBN dialokasikan mendasari ketentuan PMK Nomor 35/PMK.07/2020, Pada penyusunan rencana APBD Tahun Anggaran 2021, pengalokasian anggaran dana desa sesuai ketentuan Permendagri Nomor... Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 berpedoman pada Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Transfer Keuangan Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Transfer Keuangan Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 belum ditetapkan, maka penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2020.

b. Transfer Antar Daerah;

1) Pendapatan Bagi Hasil Dari Provinsi;

a) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan kepada

kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

b) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

c) Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari bagi hasil pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing Daerah provinsi/kabupaten/kota untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat.

Penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi pada rencana APBD Tahun Anggaran 2021 diasumsikan naik sebesar 3,07% dari alokasi APBD Murni Tahun 2020 dan diasumsikan naik sebesar 17,68 dari alokasi

perubahan ke 4 Perbup APBD Tahun Anggaran 2020, mendasari draft alokasi bagi hasil pajak daerah provinsi Jawa Tengah. Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD Provinsi Tahun Anggaran 2021. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021 mendahului penetapan APBD Provinsi Tahun Anggaran 2021, penganggarannya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2019;

2) Bantuan Keuangan.

Penganggaran bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Tengah sementara tidak dialokasikan mengingat berdasar ketentuan pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021;

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Syah

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Syah memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain :

a. Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2021, dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari Hibah Dana BOS tersebut diterima setelah Perda Kabupaten/Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, pemerintah Kabupaten/Kota harus menyesuaikan alokasi Hibah Dana BOS dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.
b. Pendapatan Hibah dari IPDMIP (Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program atau Program Pengelolaan dan Pengembangan Irigasi Partisipatif Terpadu, dianggarkan berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor PHD 049/IPDMIP/PK/2018.

Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen pada tahun 2021 diproyeksikan sebesar Rp. 2.692.716.928.000,00 atau naik sebesar Rp.107.861.529.000,00 sekitar 4,17% dibandingkan total pendapatan daerah pada Perubahan ke.4 Perbup APBD Tahun 2020 sebesar Rp.2.584.855.399.000,00, dan berkurang (Rp.185.839.840.000,00) atau (6,46%) kalau dibandingkan APBD Murni Tahun 2020. Sumber Pendapatan Daerah terbesar pada rencana APBD Tahun 2021 berasal dari Pendapatan Transfer baik transfer Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi sebesar Rp.2.203.155.357.000,00 atau 81,93% dari total pendapatan daerah yang diproyeksikan meningkat dari alokasi anggaran Pendapatan Daerah pada perubahan ke 4 Perbup APBD Tahun 2020. Sumber dana terbesar untuk pendapatan transfer juga

masih berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu sebesar Rp.1.206.245.637.000,00 atau sekitar 44,86% dari total pendapatan daerah yang diproyeksikan tetap pada Tahun 2021. Asumsi pendapatan transfer Tahun 2021 pada umumnya sama dengan Perubahan ke 4 Perbup APBD Tahun 2020 dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Covid 19 dan menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional, kecuali asumsi Dana Alokasi Khusus disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020. Untuk Pendapatan Transfer Antar Daerah yang mengasumsikan adanya kenaikan pada Pendapatan Bagi Hasil dari Provinsi Jawa Tengah dan diproyeksikan naik sebesar Rp.20.852.558.000,00 atau 17,68% dari Perubahan ke 4 Perbup APBD Tahun Anggaran 2020, dan asumsi naik sebesar 3,07% dari APBD Murni 2020.

Sedangkan struktur Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Syah, antara lain termasuk Pendapatan Hibah Dana Bos yang diasumsikan berdasarkan Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020 sebesar Rp.131.345.500.000,00, asumsi pendapatan hibah IPDMIP sebesar Rp. 3.795.000.000,00.

Secara lengkap pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun anggaran berkenaan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Pendapatan Daerah pada APBD 2020 serta Proyeksi Tahun 2021

NO.	REKENING	APBD 2020	R.APBD 2021
1	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**417.693.691.000**	**354.421.071.000**
1.1.1	Pajak daerah	110.640.014.000	95.534.500.000
1.1.2	Retribusi daerah	33.639.811.000	30.776.156.000
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	13.030.679.000	12.484.000.000
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	260.383.187.000	215.626.415.000
2	**Pendapatan Transfer**	**2.338.738.277.000**	**2.203.155.357.000**
2.1.	**Transfer Pemerintah Pusat**	**2.204.070.044.000**	**2.064.358.224.000**
2.1.1	Dana Bagi Hasil	30.513.954.000	31.122.465.000
2.1.2	Dana Alokasi Umum	1.322.910.412.000	1.206.245.637.000
2.1.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	394.979.830.000	380.720.588.000
2.2	**Dana Insentif Daerah (DID)**	**41.243.665.000**	**41.243.665.000**
2.3	**Dana Desa**	**405.025.869.000**	**405.025.869.000**
2.2.	**Transfer Antar Daerah**	**134.668.233.000**	**138.797.133.000**
2.2.1	Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota	134.668.233.000	138.797.133.000
2.2.2	Bantuan keuangan dari provinsi/pemerintah daerah lainnya	0	0
3	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**122.124.800.000**	**135.140.500.000**
3.1	Hibah	122.124.800.000	135.140.500.000
3.2	Dana Darurat	0	0
	Pendapatan (3.1 + 3.2 + 3.3)	**2.878.556.768.000**	**2.692.716.928.000**

Sumber : BPKAD (data APBD 2020 dan proyeksi 2021) data diolah

4.1.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Dana Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Syah

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2021 diproyeksikan sebesar Rp.354.421.071.000,00 naik Rp.61.833.207.000,00 atau meningkat 21,13% dibandingkan pada Perubahan Ke.4 Perbup APBD Tahun 2020 tetapi berkurang sebesar (Rp.63.272.620.000,00) atau (15,15%) apabila dibandingkan APBD Murni Tahun Anggaran 2020. Berdasarkan proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah pada Rancangan APBD Tahun 2021 adalah sebesar 13,16%. Besaran PAD diantaranya terdiri dari :
   a. Pajak Daerah sebesar Rp.95.534.500.000,00 naik sebesar Rp.10.537.500.000,00 atau 12,40% dari pendapatan Pajak Daerah pada Perubahan Ke 4 Peraturan Bupati tentang APBD Tahun Anggaran 2020, atau berkurang sebesar (Rp.15.105.514.000,00) atau (13,65%) dari APBD Murni Tahun 2020;

b. Retribusi Daerah sebesar Rp.30.776.156.000,00 naik sebesar Rp.8.390.683.000,00 atau 37,48% dari pendapatan Retribusi Daerah pada Perubahan Ke 4 Peraturan Bupati tentang APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.22.385.473.000,00.

c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diasumsikan sebesar Rp.12.484.000.000 berkurang sebesar (Rp.759.497.000,00) atau (5,73%) dari pendapatan Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perubahan Ke 4 Peraturan Bupati tentang APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.13.243.497.000,00.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang syah diasumsikan sebesar Rp.215.626.415.000,00 naik sebesar Rp.43.664.521.000,00 atau 25,39% dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang syah pada Perubahan Peraturan Bupati tentang APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.171.961.894.000,00.

2. Pendapatan Transfer

a. Transfer Pemerintah Pusat

1) Dana Perimbangan diasumsikan ada kenaikan mendasari ketentuan Perpres Nomor 72 Tahun 2020, dari Perubahan Ke 4 Peraturan Bupati tentang APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.1.618.088.690.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

d) Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak diasumsikan sebesar Rp.31.122.465.000,00.

e) Dana Alokasi Umum diasumsi sama sebesar Rp.1.206.245.637.000,00, sama dengan alokasi anggaran pada Perubahan Ke 4 Peraturan Bupati tentang APBD Tahun Anggaran 2020.

f) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp.380.720.588.000,00 diasumsikan ada kenaikan sebesar Rp.37.660.005.000,00 mendasari ketentuan Perpres Nomor 72 Tahun 2020.

2) Pendapatan Dana Insentif Daerah diasumsikan sama sebesar Rp.41.243.665.000,00 seperti alokasi anggaran pada Perubahan Ke 4 Peraturan Bupati tentang APBD Tahun Anggaran 2020.

3) Pendapatan Dana Desa yang bersumber dari APBN diasumsikan sama dengan ketentuan PMK Nomor 35/PMK.07/2020 sebesar Rp. 405.025.869.000,00

b. Transfer Antar Daerah

1) Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi diasumsikan sebesar Rp.138.797.133.000,00 naik sebesar Rp.20.852.558.000,00 atau 17,68% dari Perubahan Ke 4 Peraturan Bupati tentang APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 117.944.575.000,00.

2) Pendapatan bantuan keuangan dari provinsi pada rencana APBD Tahun Anggaran 2021 belum diasumsikan.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah direncanakan adanya ketentuan kenaikan Pendapatan BOS mendasari Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Sekolah Reguler.

4.1.3. Upaya-Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target

Dalam rangka peningkatan dan optimalisasi kinerja pendapatan daerah pada tahun 2021 akan ditempuh dengan kebijakan sebagai berikut:

1. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui:
   a. Intensifikasi pungutan pajak daerah, retribusi daerah, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah dan pendapatan daerah lainnya yang sah;
   b. Intensifikasi dalam penagihan kembali terhadap piutang yang belum dibayar wajib pajak;
   c. Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan baru yang potensial;
   d. Ekstensifikasi melalui penyesuaian tarif pajak daerah dan retribusi daerah;
   e. Inventarisasi, revitalisasi dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah sesuai aturan yang berlaku;
   f. Peningkatan kemudahan, kualitas dan kuantitas pelayanan umum kepada masyarakat sebagai wajib pajak;

g. Peningkatan pengawasan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
h. Pengembangan inovasi dan teknologi informasi agar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
i. Optimalisasi pengembangan kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dan swasta/badan usaha dalam rangka pemanfaatan aset daerah;
j. Peningkatan koordinasi, pembinaan serta penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berpotensi dalam optimalisasi pendapatan daerah;
k. Optimalisasi pengelolaan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) secara profesional;
l. Peningkatan kerjasama, koordinasi, dan sinkronisasi dengan instansi terkait di tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat dalam rangka optimalisasi pendapatan transfer dan hibah;
m. Pengembangan kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dan swasta/badan usaha dalam rangka mendapatkan alternatif sumber pendapatan yang baru.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan yang termasuk pada komponen pendapatan transfer diantaranya pendapatan transfer pemerintah, pendapatan transfer antar daerah. Pendapatan dari dana transfer pemerintah terutama dana perimbangan sebenarnya di luar kendali Pemerintah Daerah karena alokasi dana tersebut ditentukan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan formula yang telah ditetapkan, sedangkan pendapatan transfer antar daerah merupakan pendapatan dari bagian bagi hasil Provinsi dan Bantuan Keuangan. Upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan pendapatan transfer diantaranya :

a. Melakukan koordinasi dengan Kementerian terkait dalam perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Pusat berdasarkan
b. Melakukan koordinasi dengan Kementerian terkait dalam perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) berdasarkan data terbaru;

c. Melakukan koordinasi dengan Kementerian terkait dalam peningkatan pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK);
d. Melakukan koordinasi dengan Kementrian terkait alokasi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus (DID) Tahun Anggaran 2021;
e. Melakukan koordinasi dengan Kementrian terkait dengan alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2021;
f. Melakukan koordinasi dengan BPKAD Provinsi Jawa Tengah, Bappenda Provinsi Jawa Tengah serta UP3AD Provinsi Jawa Tengah terkait alokasi DBH Pajak dari Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021;

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Syah

Yang termasuk pada komponen lain-lain pendapatan daerah yang syah yaitu pendapatan hibah Dana BOS, dimana upaya yang dilakukan untuk optimalisasi pendapatan hibah Dana BOS Tahun Anggaran 2021, diantaranya Melakukan koordinasi dengan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, dan melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah terkait alokasi penyediaan Dana BOS Tahun Anggaran 2021

4.2. Belanja Daerah

4.2.1. Kebijakan Terkait Perencanaan Belanja Daerah Meliputi Total Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2021 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya serta untuk pengendalian dan pemulihan pasca COVID-19.

Belanja daerah digunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, urusan pemerintahan wajib antara lain: urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, dan unsur pemerintahan umum.

Selanjutnya, pemerintah daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa. Dalam hal pemerintah daerah tidak memenuhi alokasi belanja tersebut, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan menteri teknis terkait.

Struktur belanja daerah dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Selanjutnya klasifikasi belanja daerah terdiri atas:

1 Belanja Operasi
   a. Belanja Pegawai;
   b. Belanja Barang dan Jasa;
   c. Belanja Bunga;
   d. Belanja Subsidi;
   e. Belanja Hibah; dan
   f. Belanja Bantuan Sosial.
2 Belanja Modal
   a. Belanja Tanah;
   b. Belanja Peralatan dan Mesin;

c. Belanja Bangunan dan Gedung;
d. Belanja Jalan;
e. Belanja Irigasi dan Jaringan;
f. Belanja Aset Tetap lainnya.

3 Belanja Tidak Terduga

4 Belanja Transfer
a. Belanja Bagi Hasil;
b. Belanja Bantuan Keuangan.

Belanja daerah tahun 2021 secara umum dialokasikan dalam rangka:

1. Prioritisasi alokasi belanja daerah dalam rangka pemenuhan *mandatory spending* sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018;
3. Pencegahan, penanganan, serta pemulihan dampak yang ditimbulkan oleh Pandemi COVID-19 untuk akselerasi penanggulangan kemiskinan dan pengangguran melalui optimalisasi produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang unggul dan tangguh;
4. Akselerasi pencapaian indikator kinerja utama pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kebumen dan Renstra OPD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021;
5. Penerapan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Efisiensi belanja daerah melalui analisis kewajaran biaya yang dikaitkan dengan output yang dihasilkan.

4.2.2 Kebijakan belanja operasi (pegawai, barang dan jasa, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial), belanja modal, belanja tidak terduga, belanja transfer (belanja bagi hasil dan bantuan keuangan)

Pada rancangan APBD Tahun Anggaran 2021, struktur APBD berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, belanja daerah yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial masuk pada jenis Belanja

Operasi, sedangkan Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan masuk pada jenis Belanja Transfer. Untuk Belanja Tidak Terduga merupakan komponen tersendiri dalam Belanja Daerah. Arah kebijakan belanja daerah tahun 2021, antara lain:

1. Belanja Operasi
    a. Belanja Pegawai
        1) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;
        2) Mengantisipasi kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 1% (satu perseratus) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
        3) Mengalokasikan kebutuhan belanja pegawai untuk mengakomodir kebutuhan pengangkatan CPNS sesuai formasi pegawai tahun 2021;
        4) Penganggaran gaji pokok dan tunjangan, dan belanja penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
        5) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2021 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019;
        6) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi PNSD dibebankan pada

APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

7) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8) Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD memperhatikan kemampuan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
10) Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2021 melalui DAK Non Fisik, dan

11) Belanja Honorarium untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, meliputi honorarium penanggungjawab pengelola keuangan, dengan struktur honorarium berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 dan pemberiannya sesuai kemampuan keuangan daerah, sedangkan honorarium pengadaan barang dan jasa, honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD. Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dianggarkan dalam sub kegiatan yang besarannya sesuai kemampuan keuangan daerah sesuai ketentuan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Harga Satuan Tahun 2021.
2) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;

3) Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan dalam rangka: pemberian hadiah yang bersifat perlombaan; penghargaan atas suatu prestasi;
4) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai pemerintah daerah mempedomani Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa medical check up, kepada: kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6) Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), pemerintah daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional;
7) Pemerintah daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah sesuai amanat Pasal 6 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pada masing-masing SKPD serta besaran tarifnya sesuai dengan masing-masing perda.
8) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada kepala daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 298

ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.

9) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum.
10) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum;
11) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi: pejabat daerah dan staf pemerintah daerah; pimpinan dan anggota DPRD; serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. Belanja Subsidi

Bantuan subsidi bunga merupakan inovasi daerah sekaligus sebagai bagian penanganan dampak Covid-19 dalam rangka peningkatan kemudahan akses permodalan bagi UMKM sebagai upaya membantu meringankan beban pembayaran bunga pinjaman produksi bagi UMKM melalui BUMD perbankan. Belanja subsidi kepada badan usaha milik daerah (BUMD) sebagai penerima subsidi yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021, harus terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor

akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Belanja hibah dan bantuan sosial penganggaran yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan Kepala Daerah Nomor 40 Tahun 2017, yang telah disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

2. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria: mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan batas minimal kapitalisasi aset tetap. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.

Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai maksud Pasal 64 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan

PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual.

Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2021 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

4. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dirinci atas jenis:

a. Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari:pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota. Kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani Pasal 94 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran sebelumnya dengan mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Penganggaran belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pihak ketiga, merupakan belanja bagi hasil kepada Pihak Perhutani atas pengelolaan obyek wisata Pantai Logending, dan kepada Koperasi Proyek Induk Pengembangan Wilayah Serayu Bogowonto Sempor atas pengelolaan obyek wisata Waduk Sempor.

b. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa diantaranya harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2021 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

Bantuan keuangan kepada partai politik dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2021. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi

Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Secara lengkap Belanja APBD Tahun Anggaran 2020 (Murni) dan APBD Tahun Anggaran 2020 (Setelah Pergeseran), serta proyeksi Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Belanja Daerah APBD 2020 (Murni dan Setelah Pergeseran)

NO.	REKENING BELANJA	2020 (Murni)	2020 (Setelah Pergeseran)
A.	**Belanja Tidak Langsung**	**1.888.463.325.000**	**1.947.934.533.000**
1.	Belanja Pegawai	1.163.648.534.000	1.150.683.371.000
2.	Belanja Bunga	-	-
3.	Belanja Subsidi	-	-
4.	Belanja Hibah	86.827.718.000	80.397.513.000
5.	Belanja Bantuan Sosial	29.467.249.000	28.510.970.000
6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	13.696.177.000	13.696.177.000
7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	593.823.647.000	585.401.466.000
8.	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000	89.245.036.000
B.	**Belanja Langsung**	**1.145.293.443.000**	**782.762.020.000**
1.	Belanja Pegawai	108.277.118.000	110.950.658.000
2.	Belanja Barang dan Jasa	692.333.376.000	483.715.842.000
3.	Belanja Modal	344.682.949.000	188.095.520.000
	Total Belanja (A + B)	***3.033.756.768.000***	***2.730.696.553.000***

Sumber:BPKAD, 2020 (data APBD 2020 dan Perubahan ke.4 Perbup APBD 2020)

Tabel 4.3
Proyeksi Belanja APBD Tahun 2021

NO.	REKENING BELANJA	2021
A.	**Belanja Operasi**	**1.837.103.871.000**
1.	Belanja Pegawai	1.150.164.165.000
2.	Belanja Barang dan Jasa	575.017.463.000
3.	Belanja Bunga	0
4.	Belanja Subsidi	500.000.000
5.	Belanja Hibah	70.227.694.000
6.	Belanja Bansos	41.194.549.000
B.	**Belanja Modal**	**300.849.591.000**
C.	**Belanja Tidak Terduga**	**1.000.000.000**
D.	**Belanja Transfer**	**613.979.765.000**
1.	Belanja Bagi Hasil	14.060.261.000
2.	Belanja Bantuan Keuangan	599.919.504.000
	Total Belanja (A + B+ C + D)	***2.752.933.227.000***

Sumber:BPKAD, 2020 (data diolah)

4.2.3 Kebijakan pembangunan daerah, kendala yang dihadapi, strategi dan prioritas pembangunan daerah yang disusun secara terintegrasi dengan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang akan dilaksanakan di daerah

Kebijakan pembangunan daerah yang direncanakan pada Prioritas Plafon dan Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2021. Pembangunan yang direncanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2021 ini merupakan pelaksanaan visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021. Prioritas pembangunan daerah tahun 2021 juga merupakan jawaban atas isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah yang telah dijabarkan dalam bab-bab sebelumnya.

Prioritas pembangunan daerah tahun 2021 dirumuskan dengan berdasarkan kepada beberapa hal diantaranya adalah Kebijakan Umum RPJMD 2016-2021, Kemiskinan, Kebijakan Umum Pengembangan Agrobisnis, Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustaiable Development Goals (SDGs) 2030, Kebijakan Nasional Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM),

Kebijakan Nasional Penanggulangan Stunting, Kebijakan Daerah dalam rangka Pengembangan Geopark Nasional Karangsambung-Karangbalong, Pengembangan Goverment Resources Management System (GRMS), Peningkatan Konektivitas antar Wilayah, serta aspirasi yang diperoleh dalam proses Musrenbangdes/kel, Musrenbang Kabupaten, dan pokok-pokok pikiran DRPD. Selain itu, prioritas pembangunan daerah 2021 juga diselaraskan dengan prioritas nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021.

1. Kebijakan Umum RPJMD 2016-2021

   Di dalam RPJMD 2016-2021, Kebijakan umum pembangunan daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021, di antaranya sebagai berikut:

   a. meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang semakin unggul dan berkarakter, berlandaskan pada pengamalan dan penghayatan nilai-nilai luhur agama dan budaya, serta ditopang dengan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan yang makin baik;
   b. membangun perekonomian daerah berbasis kepada ekonomi kerakyatan, optimalisasi pemanfaatan potensi sektor unggulan daerah dengan fokus pada agrobisnis (pertanian, perkebunan dan peternakan), pariwisata, jasa perdagangan dan kelautan yang berdaya saing, ditopang dengan penyediaan infrastruktur wilayah yang berkualitas;
   c. mewujudkan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin melalui penciptaan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang bermoral, beretika, berbudaya, beretos kerja, berkemampuan, sehat, dan cerdas berbasis pada nilai-nilai luhur bangsa, agama dan budaya; dan
   d. meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik melalui profesionalisme, peningkatan tatakelola dan perluasan partisipasi publik melalui kebijakan penyelenggaraan good governance yang bermutu, akuntabel, toleran dan berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi.

Selain kebijakan umum pembangunan daerah, terdapat pula beberapa kebijakan umum teknis pembangunan yang disusun dengan melihat urgensi dan permasalahan pembangunan daerah yaitu kebijakan umum percepatan penanggulangan kemiskinan dan kebijakan umum pengembangan agrobisnis.

Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan, beberapa kebijakan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun, antara lain:

a. Penyusunan Satu Data Kemiskinan Kabupaten Kebumen melalui kegiatan pendataan dan verifikasi lapangan terhadap data kemiskinan, oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa, Kelurahan dan Kecamatan, dikoordinasikan oleh Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bersama Perangkat Daerah terkait;
b. Menyusun model penanggulangan kemiskinan terpadu berbasis kawasan pada daerah-daerah/wilayah-wilayah tertentu yang menjadi kantong kemiskinan dan memiliki karakteristik seperti:
    1) kawasan pertanian dan perkebunan (model pengembangan desa-desa miskin di kawasan utara seperti Kecamatan Karanggayam, Karanganyar, Karangsambung, Sadang, Alian, Poncowarno, Kutowinangun, Prembun dan Padureso);
    2) kawasan pariwisata (model pengembangan desa-desa di Kawasan Pesisir Ayah);
    3) kawasan pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan (model pengembangan desa-desa di Kawasan Pesisir Puring, Petanahan, Klirong, Buluspesantren, Ambal, Mirit dan Bonorowo);
    4) kawasan industri kecil (model pengembangan desa-desa di wilayah tengah Kabupaten Kebumen).
    5) Kawasan Geopark Nasional Karangsambung-Karangbolong (di Kecamatan Karangsambung, Sadang, Alian, Pejagoan, Karanggayam, Sruweng, Puring,

Sempor, Gombong, Rowokele, Buayan, Ayah sebagai model pengembangan wisata dan konservasi geologi)

6) Kawasan industri di Kecamatan Petanahan

c. Menjadikan program percepatan penanggulangan kemiskinan sebagai suatu Gerakan Daerah dan Gerakan Bersama yang dibangun dengan komitmen bersama para pemangku kepentingan sebagai pilar-pilar utama pembangunan serta dilaksanakan melalui fondasi nilai-nilai agama dan budaya masyarakat.

d. Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD)

e. Optimalisasi dan dinamisasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD).

2. Kebijakan Nasional Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah Ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Terdapat 5 (lima) jenis SPM yaitu Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; dan Sosial. Secara lebih detail, SPM tersebut diatur dalam Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018 untuk SPM Pendidikan, Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 untuk SPM Kesehatan, Permen PUPR Nomor 29/PRT/M/2018 untuk SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Permendagri Nomor 101, 114 dan 121 Tahun 2018 untuk SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, serta Permensos Nomor 9 Tahun 2018 untuk SPM Sosial. Melalui penerapan SPM ini diharapkan setiap warga negara dapat memperoleh akses dan mutu pelayanan dasarnya sesuai dengan kewenangan kabupaten.

Pengembangan Goverment Resources Management System (GRMS)

Dalam rangka meningkatkan kinerja tata kelola pemerintahan salah satunya dilakukan pengembambangan GRMS. GRMS adalah bangunan sistem aplikasi terintegrasi Pemerintah Kabupaten Kebumen. Sistem aplikasi terdiri atas e-budgeting (SIMDA), e-planning (SIMPER), e-reporting (SIMPEL), e-monev (SIMDALEV)

dan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) lainnya. Selain itu juga aplikasi networking seperti data center, jaringan fiber optik, jaringan LAN/intranet, website dan sistem informasi perangkat daerah. Muara dari sistem ini adalah integrasi antar data dalam proses bisnis internal birokrasi dalam menyokong pelayanan publik dan reformasi birokrasi. selain itu dikembangkan tim programmer dan penguatan regulasi dan kelembagaan. Menurut Permendagri 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mengimplementasikan SIPD yang terhubung pada Tahun 2021/2022.

Peningkatan Konektivitas antar Wilayah

a. Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS)

   JJLS merupakan program pembangunan jalan yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat. Jalan tersebut menghubungkan 5 provinsi di Pulau Jawa yaitu Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur. Dibangunnya jalan tersebut didasari permasalahan untuk menanggulangi kesenjangan wilayah bagian Utara Pulau Jawa dan bagian Selatan Pulau Jawa. Pembangunan JJLS bertujuan untuk mengurangi kepadatan transportasi transportasi di pantai Utara Jawa (Pantura) serta untuk memacu perkembangan wilayah di kawasan Selatan Jawa. Selain itu dibangunnya JJLS juga diharapkan dapat meningkatkan akses mobilitas sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah yang dilaluinya.

   Pembangunan JJLS di Kabupaten Kebumen telah mencapai tahap akhir kegiatan dengan menyisakan 1 ruas dalam tahap pra pembangunan yaitu ruas Tambakmulyo (Kecamatan Puring)-Jladri (Kecamatan Ayah) dengan sumber dana APBN. Ruas jalan yang sudah selesai dibangun yaitu ruas Wawar (Kecamatan Mirit) – Tambakmulyo (Kecamatan Puring) telah dilalui kendaraan yang melakukan perjalanan lintas provinsi. Supaya keberadaan JJLS dapat bermanfaat secara optimal bagi perekonomian Kebumen, maka perlu dikembangkan jalan kolektor sekunder yang menghubungkan JJLS ke pusat perkotaan di Kabupaten Kebumen. Dengan dibangunnya jalan kolektor tersebut maka kendaraan yang melintasi JJLS di

wilayah Kebumen akan mudah untuk menuju ke perkotaan di Kabupaten Kebumen sehingga mampu meningkatkan perekonomian Kabupaten Kebumen.

b. Jalur Jalan Lintas Utara (JJLU)

Pembangunan JJLU bertujuan mempermudah akses masyarakat wilayah Utara Kebumen, yaitu penduduk di Kecamatan Sempor, Karanggayam, Karangsambung, Sadang, Alian dan Padureso, dalam rangka distribusi hasil pertanian dan sumberdaya alam yang ada di wilayahnya. Selama ini masyarakat wilayah Utara Kebumen kesulitan untuk memasarkan hasil pertanian dan sumberdaya alam lainnya sehingga perekonomiannya kurang berkembang. Dengan dibangunnya JJLU diharapkan masyarakat wilayah Utara Kebumen dapat mudah dalam memasarkan hasil pertanian dan sumberdaya alam lainnya sehingga mampu meningkatkan tingkat perekonomiannya. Perekonomian yang tumbuh akan berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan wilayah tersebut. Namun, pembangunan JJLU masih menyisakan 8 titik sepanjang kurang lebih 8 km di lahan milik Perhutani.

c. Jalan Menuju Kawasan Wisata

Pembangunan jalan menuju kawasan wisata bertujuan mempermudah akses wisatawan menuju kawasan wisata yang dikembangkan di Kabupaten Kebumen. Pariwisata merupakan salah satu sektor yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu pariwisata juga dapat menghasilkan efek berganda pada sektor lain misalnya pada sektor kerajinan, makanan dan perhotelan. Dengan dibangunnya jalan menuju obyek wisata diharapkan sektor pariwisata di Kabupaten Kebumen dapat tumbuh dan dapat meningkatkan sektor yang lain yaitu kerajinan, makanan dan perhotelan.

Salah satu jalan menuju obyek wisata yang potensial yaitu Jalan Lingkar Pesisir Ayah, yang bertujuan mempermudah akses wisatawan menuju obyek wisata di wilayah pesisir Kecamatan Ayah. Wilayah pesisir Ayah direncanakan menjadi pusat pariwisata alam untuk mendukung Geopark Nasional Karangsambung-Karangbolong. Geopark Nasional Karangsambung-Karangbolong merupakan salah satu program

unggulan Kabupaten Kebumen untuk meningkatkan ekonomi melalui pembangunan pariwisata alam. Supaya hasil pembangunan Jalan Lingkar Pesisir Ayah dapat tepat guna, maka diperlukan perencanaan yang matang dalam bentuk kajian Jalan Lingkar Pesisir Ayah.

Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Pokir dari anggota DRPD yang merupakan hasil dari penjaringan aspirasi masyarakat merupakan salah satu masukan yang penting dalam penyusunan prioritas pembangunan Kabupaten Kebumen tahun 2021. Usulan Pokir tersebut diinput melalui aplikasi SIM Perencanaan (SIMPER) dan disinergikan dengan prioritas program/kegiatan, kewenangan dan persyaratan teknis lainnya.

Pokir anggota DPRD yang diusulkan mempunyai kriteria, sebagai berikut:

1. Pokir DPRD merupakan kegiatan kewenangan kabupaten yang menjadi sasaran dan prioritas pembangunan daerah, yaitu:
   a. Pengembangan perekonomian daerah.
   b. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.
   c. Peningkatan kualitas SDM dan layanan sosial dasar masyarakat.
   d. Penyediaan infrastruktur dalam rangka peningkatan daya saing daerah.
2. Pokir DPRD diprioritaskan pada pencapaian target IKU Daerah dan IKU Perangkat Daerah.
3. Pokir DPRD dilaksanakan sesuai dengan mekanisme Permendagri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Pengusulan Hibah/Bantuan Sosial (terutama sudah mencantumkan penerima *by name by addres*)
4. Pokir DPRD berada pada proses perencanaan dan penganggaran sedangkan untuk pelaksanaannya oleh Perangkat Daerah terkait.

Adapun indikator program/kegiatan yang dapat diusulkan sebagai Pokir DPRD, meliputi:

1. Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan JITUT.
2. Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan JIDES.

3. Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan JUT.
4. Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan DAM Parit.
5. Pengadaan Alat Mesin Pertanian (Alsintan).
6. Bantuan bibit dan sarana produksi pertanian.
7. Bantuan ternak.
8. Bantuan bibit tanaman buah dan hortikultura.
9. Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT).
10. Penyediaan prasarana budidaya perikanan.
11. Bantuan usaha garam rakyat.
12. Pembinaan SDM pelaku pariwisata.
13. Pengadaan jamban keluarga.
14. Pelatihan kewirausahaan, pembinaan, serta bantuan alat untuk usaha mikro.
15. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
16. Penyediaan alat bantu disabilitas.
17. Pembangunan Pusat Kesehatan Desa (PKD).
18. Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE).
19. Rehabilitas gedung sekolah pendidikan dasar.
20. Pengadaan alat kesenian.
21. Sosialisasi pendidikan reproduksi.
22. Rehabilitasi tempat ibadah.
23. Pengadaan sarana dan prasarana olahraga.
24. Rehabilitasi jalan.
25. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
26. Rehabilitasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
27. Pembangunan dan rehabilitasi saluran drainase.
28. Bantuan semen PC.
29. Pembangunan sarana prasarana pembuangan/pengolahan sampah.
30. Pengadaan bibit tanaman konservasi.
31. Pengadaan LPJU, Rambu, Marka, Pagar Pengaman, Traffic Light, Papan Nama, dan Sarana Prasarana Pengaman Lalu Lintas.

Berdasarkan poin-poin di atas dan hasil evaluasi pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sampai tahun 2021 serta permasalahan yang ada maka dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan ditetapkan tema

pembangunan Kabupaten Kebumen tahun 2021 adalah ”Pemulihan Perekonomian Daerah dan Kehidupan Sosial Bagi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan” dengan 5 (lima) prioritas pembangunan tahun 2021 antara lain:

1. Pemulihan perekonomian daerah berbasis komoditas dan kawasan unggulan daerah berbasis pertanian dan pariwisata;
2. Percepatan upaya penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran berbasis pembangunan perdesaan;
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat;
4. Pemulihan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan; dan
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dan penciptaan konduktivitas wilayah.

Prioritas pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2021 juga telah selaras dengan prioritas pembangunan provinsi Jawa Tengah maupun Nasional Tahun 2021. Secara lengkap sinkronisasi prioritas pembangunan Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.4 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kabupaten Kebumen dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021

PRIORITAS KABUPATEN KEBUMEN	SELARAS DENGAN PRIORITAS PROVINSI JAWA TENGAH	SELARAS DENGAN PRIORITAS NASIONAL
1. Pemulihan perekonomian daerah berbasis komoditas dan kawasan unggulan daerah berbasis pertanian dan pariwisata	Prioritas 3: Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat	Prioritas 1: Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. Percepatan upaya penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran berbasis pembangunan	Prioritas 1: Peningkatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran	Prioritas 2: Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan

PRIORITAS KABUPATEN KEBUMEN	SELARAS DENGAN PRIORITAS PROVINSI JAWA TENGAH	SELARAS DENGAN PRIORITAS NASIONAL
perdesaan		
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Prioritas 2: Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas SDM	Prioritas 3: SDM berkualitas dan berdaya saing Prioritas 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
4. Peningkatan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan	Prioritas 3: Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat	Prioritas 5: Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar Prioritas 6: Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dan penciptaan konduktivitas wilayah	Priortias 4: Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta perbaikan kapasitas fiskal daerah	Prioritas 7: Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Sumber: BAPPEDA, 2020 (data diolah)

Tabel 4.5 Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2021

NO.	PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN
Prioritas 1	: Pemulihan perekonomian daerah berbasis komoditas dan kawasan unggulan daerah berbasis pertanian dan pariwisata	
Prioritas ini mendukung Misi 3 Bupati Tahun 2016-2021, yaitu		
Misi 3	: Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, industri dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan bertumpu pada pemberdayaan masyarakat	
1.	Peningkatan hasil produksi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan	meningkatkan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan melalui peningkatan penggunaan sarana prasana produksi dan pasca panen
2.	Pengembangan kawasan perdesaan	Mengembangkan kawasan perdesaan dan industri berbasis komoditas unggulan lokal
3.	Pengembangan Kawasan Industri	Penyiapan operasional Kawasan Peruntukan Industri Petanahan

NO.	PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN
4.	Peningkatan peran koperasi sebagai lembaga intermediasi keuangan untuk kesejahteraan anggota	Meningkatkan peran koperasi melalui peningkatan kualitas SDM koperasi dan pembinaan koperasi.
5.	Optimalisasi ketahanan pangan yang berbasis potensi lokal	Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal serta peningkatan ketahanan pangan dalam rangka mengatasi dampak Covid-19
6.	Pengendalian inflasi sehingga tercipta stabilitas harga barang dan jasa yang tidak merugikan masyarakat	Melaksanakan Pemantauan dan pengendalian jalur-jalur distribusi serta penyediaan informasi harga bahan pokok dan pengendalian harga
7.	Peningkatan efisiensi kegiatan perdagangan dalam negeri	Meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan perdagangan dalam negeri melalui penyediaan dan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan
8.	Peningkatan produktivitas dan efisiensi industri kecil dan menengah.	Meningkatkan produktivitas dan efisiensi industri kecil dan menengah melalui peningkatan kualitas SDM, pemasaran hasil produksi industri kecil dan menengah, kemudahan akses modal serta upaya pemberian insentif berusaha bagi UMKM yang terdampak Covid-19
9.	Peningkatan kegiatan ekonomi berbasis syariah	Mengembangkan unit usaha syariah pada BUMD
10.	Peningkatan kemudahan iklim investasi di daerah	Mengembangkan regulasi dan sistem informasi investasi daerah dan perizinan terpadu satu pintu untuk kemudahan penanaman modal
11.	Pengembangan pariwisata berbasis potensi alam dan non alam dan berbasis komunitas/masyarakat	Meningkatkan upaya penggalian, pengembangan dan promosi/pemasaran obyek-obyek wisataberbasis potensi alam dan non alam serta pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata
Prioritas 2	:	Percepatan upaya penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran berbasis pembangunan perdesaan
Prioritas ini mendukung Misi 4 Bupati Tahun 2016-2021, yaitu		
Misi 4	:	Meningkatkan perekonomian daerah yang memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, industri, perikanan, pariwisata dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan
1.	Penurunan penduduk miskin di Kabupaten Kebumen	Pelaksanaan program penanganan kemiskinan terpadu melalui sinkronisasi program kegiatan seluruh Perangkat Daerah yang terkait serta pelibatan peran aktif CSR berdasarkan pada data terpadu kesejahteraan sosial
2.	Peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat sesuai kebutuhan dunia kerja	Meningkatkan keterampilan dan jiwa kewirausahaan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan serta meningkatkan kesiapan SDM dalam memasuki lapangan pekerjaan dan berwirausaha

NO.	PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN
3.	Penurunan pengangguran di Kabupaten Kebumen	Pelaksanaan program padat karya tunai serta penggunaan tenaga lokal dalam semua proyek infrastruktur daerah dalam rangka mengatasi pengangguran sebagai dampak Covid-19
Prioritas 3	:	Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat
Prioritas ini mendukung Misi 1,2 dan 5 Bupati Tahun 2016-2021, yaitu		
Misi 1	:	Membangun sumber daya manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh serta berkemajuan melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas
Misi 2	:	Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik dan budaya serta melakukan pembangunan yang bukan terfokus hanya pada aspek fisik saja tetapi juga aspek non fisik berupa pengembangan potensi intelektual, rohaniah, intuisi, kata hati, akal sehat, fitrah dan yang bersifat batin lainnya dalam bingkai kebersamaan dan sinergitas antar elemen masyarakat
Misi 5	:	Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik, meningkatkan nilai kualitas pendidikan serta membuka akses kesehatan yang maksimal dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat
1.	Peningkatan mutu pendidikan formal dan non formal (pemenuhan SPM Bidang Pendidikan untuk anak usia dini dan pendidikan dasar)	Meningkatkan mutu pendidikan formal (terutama jenjang PAUD dan DIKDAS) dan pendidikan non formal melalui penyelenggaran PAUD dan DIKDAS
2.	Perluasan akses pendidikan formal (pemenuhan SPM Bidang Pendidikan untuk pendidikan dasar)	Memperluas akses pendidikan formal melalui bantuan beasiswa bagi siswa miskin dan siswa berprestasi
3.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam meraih pendidikan yang semakin berkualitas (pemenuhan SPM Bidang Pendidikan untuk pendidikan kesetaraan)	Mempermudah akses dalam memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas melalui penyelenggaraan pendidikan inklusi dan pendidikan kesetaraan.
4.	Peningkatan kualitas dan kuantitas pembinaan pemuda olah raga dan prasarana olah raga	Meningkatkan mutu/kualitas pembinaan olahraga dan prasarana olahraga melalui penyelenggaraan kompetisi olah raga, penghargaan atlet berprestasi, serta pembangunan sarana dan prasarana olah raga.
5.	Peningkatan akses kesehatan bagi masyarakat (Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita; pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar; pelayanan kesehatan pada usia produktif; pelayanan kesehatan pada usia lanjut)	Meningkatkan akses kesehatan terutama untuk masyarakat kurang mampu dan berisiko tinggi terhadap kesehatan melalui kemitraan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin serta penyediaan sarana dan prasarana kesehatan dasar yang berkualitas.
6.	Peningkatan upaya penanggulangan penyakit menular dan tidak menular (pemenuhan SPM Bidang Kesehatan untuk pelayanan kesehatan penderita	Memasyarakatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), promosi kesehatan dan sosialisasi pencegahan penyakit menular dan tidak menular.

NO.	PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN
	hipertensi; pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; danpelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus))	
7.	Peningkatan kualitas SDM kesehatan	Meningkatkan kualitas SDM kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan dan uji kompetensi tenaga kesehatan.
8.	Perluasan akses dan peningkatan pelayanan pada ibu selama kehamilan, pasca kelahiran dan bayi pasca kelahiran pada pelayanan kesehatan yang baik dan standar (pemenuhan SPM Bidang Kesehatan untuk pelayanan kesehatan ibu hamil; pelayanan kesehatan ibu bersalin; dan pelayanan kesehatan bayi baru lahir dan upaya penanggulangan masalah gizi khususnya penderita stunting)	Meningkatkan akses dan pelayanan pada ibu dan bayi selama kehamilan dan pasca kelahiran melalui peningkatan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar (PONED) dan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK), penyusunan standar pelayanan kesehatan dan pelaksanaan aksi konvergensi pencegahan dan penanganan stunting.
9.	Peningkatan pemahaman pengamalan agama	Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama melalui hibah kepada lembaga keagamaan, bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk operasional TPQ, penyelenggaraan forum koordinasi ulama dan umaro.
11.	Peningkatan koordinasi antar berbagai pihak untuk meminimalisir pelanggaran hukum, kasus bencana dan meningkatkan kemudahan bagi masyarakat untuk berdisiplin, berpolitik dan berbudaya	Optimalisasi produk hukum dan implementasinya di lapangan dalam mengatasi berbagai peristiwa/kejadian di Kabupaten Kebumen
12.	Peningkatan fasilitasi rehabilitasi bagi rumah terdampak bencana (Pemenuhan SPM Bidang Perumahan Rakyat untuk pelayanan bagi penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota)	Meningkatkan fasilitasi rehabilitasi rumah terdampak bencana melalui bantuan material dan perbaikan rumah yang rusak.
13	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan (Pemenuhan SPM Bidang Keamanan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat untuk Pelayanan Keamanan dan Ketertiban Umum)	Meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan melalui Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan
14	Peningkatan usaha Pencegahan dini dan penanggulangan korbanbencana alam (Pemenuhan SPM Bidang Keamanan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat untuk pelayanan informasi rawan bencana;	Meningkatkan usaha pencegahan dini penanggulangan bencana alam melalui Pemantauan dan penyebarluasan informasi rawan bencana, Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi

NO.	PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN
	pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana)	korban bencana dan penataan sistem dasar penanggulangan bencana
15	Peningkatankesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran (Pemenuhan SPM Bidang Bidang Keamanan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat untuk pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran)	Meningkatkan kesiapsiagan dan pencegahan bahaya kebakaran melalui Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan, pemadaman dan penyelamatan korban kebakaran, serta Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
16	Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Masalah Sosial, serta pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) (Pemenuhan SPM Bidang Sosial untuk rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti; rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti; rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerahkabupaten/kota)	Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi masalah social bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti serta eks psikotik melalui pendataan, pendidikan dan pelatihan bagi PMKS
Prioritas 4	:	Pemulihan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan
Prioritas ini mendukung Misi 4 Bupati Tahun 2016-2021, yaitu		
Misi 4	:	Meningkatkan Perekonomian daerah yang memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, industri, perikanan, pariwisata, dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan
1.	Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur wilayah	Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur wilayah melalui peningkatkan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan, peningkatan kualitas jaringan irigasi, dan peningkatan kualitas pelayanan air minum dan sanitasi serta pengurangan kawasan kumuh dan miskin
2.	Peningkatkan kualitas jaringan irigasi	
3.	Peningkatkan kualitas pelayanan air minum dan sanitasi	
4.	Optimalisasi dan peningkatan kualitas sarana-prasarana transportasi dan komunikasi untuk menunjang dan memperlancar proses pembangunan daerah	Meningkatkan fasilitas dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (LLAJ) dan meningkatkan aksesibilitas komunikasi, informasi, dan media massa, serta pengamanan informasi pemerintahan daerah.

NO.	PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN
5.	Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana cipta karya	Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana bidang keciptakaryaan melalui pemantauan kualitas gedung dan rehabilitasi sarpras keciptakaryaan
6.	Peningkatan pelayanan air minum (Pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum untuk pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari)	Meningkatkan pelayanan air minum melalui jaringan perpipaan baik PDAM maupun Non-PDAM.
7	Peningkatan akses sanitasi (Pemenuhan SPM bidang Pekerjaan Umum untuk penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik)	Meningkatkan akses sanitasi layak melalui pembangunan IPAL individual, serta penyediaan dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestic
8.	Peningkatan dan optimalitas ketertiban administrasi pertanahan secara baik	Meningkatkan ketertiban administrasi pertanahan secara elektronik
9.	Peningkatan pelayanan bidang ketenagalistrikan	Meningkatkan jaringan listrik perdesaan
10.	Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Menurunkan tingkat perusakan lingkungan hidup termasuk pencemaran udara, air, dan tanah
Prioritas 5	:	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dan penciptaan konduktivitas wilayah
Prioritas ini mendukung Misi 6 Bupati Tahun 2016-2021, yaitu		
Misi 6	:	Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (*Good and Clean Government*) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama.
1.	Optimalisasi kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah menuju terwujudnya Tata Pemerintahan yang Bersih dan Baik (*Good and Clean Governance*)	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah dan lembaga perwakilan daerah, penataan birokrasi, dan kualitas pelayanan administrasi Perkantoran serta kapasitas keuangan daerah
2.	Peningkatan akuntabilitas sistem pelaporan keuangan dan kinerja pembangunan menuju predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berkesinambungan	Meningkatkan prosedur pelaporan sistem keuangan yang berbasis akrual , peningkatan sistem pengendalian internal pemerintah, peningkatan kapasitas Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan sistem monitoring evaluasi (monev) hasil pembangunan yang semakin baik
3.	Peningkatan peran aparatur dan lembaga daerah dalam penerapan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan	Meningkatkan peran aparatur dan lembaga pemerintah dalam penerapan pengamalan nilai-nilai dan fasilitasi kegiatan keagamaan
4.	Peningkatan kesadaran berpolitik, penguatan wawasan kebangsaan, toleransi dan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban	Meningkatkan partisipasi politik, menjaga kondusivitas dan stabilitas politik serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat

Sumber: BAPPEDA, 2020 (data diolah)

4.2.4. Kebijakan belanja berdasarkan:

Kebijakan Belanja daerah yang direncanakan pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021, harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2021 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya serta untuk pengendalian dan pemulihan pasca COVID-19.

1. Urusan Pemerintahan Daerah (urusan wajib dan urusan pilihan)

Kebijakan Belanja Daerah berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri atas: urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan. Belanja urusan wajib yang terkait pelayanan dasar meliputi :

a. Pendidikan

   Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program Pengelolaan Pendidikan, dengan kegiatan sebagai berikut:

   1) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
   2) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
   3) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
   4) Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan

b. Kesehatan

   Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

   1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
   2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
   3) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
   4) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
   5) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Program Pengelolaan sumber daya air (SDA)
2) Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
3) Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase
4) Program penataan bangunan gedung
5) Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional
6) Program penyelenggaraan jalan
7) Program penyelenggaraan tata ruang

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program kawasan permukiman serta permukiman kumuh, dengan kegiatan sebagai berikut:

1) Penataan kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha
2) Peningkatan kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha

e. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

   Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu:

   a) Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
   b) Penegakkan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota

2) Program Penanggulangan Bencana

   Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu:

   a) Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
   b) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap bencana
   c) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

3) Program Penanggulangan Kebakaran

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun.

f. Sosial

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Program Pemberdayaan Sosial

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota dengan fokus pada Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota. Kegiatan tersebut untuk mendukung pemenuhan SPM Sosial dan peningkatan jumlah fakir miskin, KAT dan PMKS yang diberdayakan.

2) Program Rehabilitasi Sosial

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu:

a) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.

b) Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza diluar Panti sosial

3) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.

4) Program Penanganan Bencana

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu:

a) Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

b) Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

c) Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

Program Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah

Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal.

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

a. Tenaga Kerja

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi.

2) Program Penempatan Tenaga Kerja

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu:

a) Pelayanan Antar Kerja di daerah Kabupaten/ Kota

b) Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota

b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu:

a) Pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/kota

b) Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota

2) Program perlindungan perempuan

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/.

3) Program perlindungan khusus anak

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota

4) Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Program ini menitik beratkan kegiatan pada peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak di Kebumen.

5) Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak

Program ini dengan fokus kegiatan pada pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di Kebumen.

6) Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak

Program ini mefokuskan kegiatan pada pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha kewenangan Kabupaten Kebumen.

c. Pangan

Rencana program untuk mendukung capaian kinerja program yakni skor pangan harapan sebesar 94,20% serta peningkatan ketahanan pangan untuk mengatasi dampak Covid-19, yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

2) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.

3) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu:

a) Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

b) Fokus pada Pengembangan Kelembagaan dan jaringan Distribusi Pangan.

Pelaksanaan Pencapaian target konsumsi Pangan Perkapita/ tahun sesuai dengan Angka Kecukupang gizi

c) Fokus pada Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber daya lokal.

4) Program Penanganan Kerawanan Pangan

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Penanganan Kerawanana Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota dengan fokus kegiatan pada Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota.

5) Program Pengawasan Keamananan Pangan

Program ini untuk memberikan jaminan keamanan bagi konsumen untuk penggunaan produk olahan dan barang pangan yang dijual dipasaran dengan kualitas tinggi.

d. Lingkungan Hidup

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu:

a) Pencegahan Pencemaran dan/ atau kerusakan Lingkungan hidup Kabupaten/ Kota
b) Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota
c) Pemulihan Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota

2) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah melakukan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam di Kebumen. Fokus pada daerah perkotaan dan padat penduduk.

3) Program Pengembangan Perumahan

Program ini berfokus pada pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program.

4) Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati (Kehati)

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Pengelolaan keanekaragaman hayati Kabupaten/ kota

5) Program pengelolaan persampahan

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Pengelolaan sampah.

6) Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program ini dengan kegiatan pembuatan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Rpplh) di Kebumen.

7) Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)

Program ini dengan kegiatan mengadakan penyimpanan sementara limbah B3 sebelum dilakukan pembuangan akhir ditempat yang ditentukan.

8) Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)

Program ini dengan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin pplh diterbitkan oleh pemerintah Kebumen.

9) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Program ini dengan kegiatan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan Kebumen.

10) Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Program ini dengan kegiatan pemberian penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat di Kebumen.

e. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Program Pendaftaran Penduduk

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Pelayanan Pendaftaran Penduduk

2) Program Pencatatan sipil

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Pelayanan Pencatatan sipil.

3) Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu:

a) Penataan administrasi kependudukan
b) Penyelenggaran urusan administrasi kependudukan

f. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Program Penataan Desa

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Penyelenggaraan penataan.

2) Program peningkatan kerjasama desa

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Fasilitasi kerjasama antar desa dengan fokus pada Fasilitasi kerja sama desa dengan pihak ketiga.

3) Program administrasi pemerintah desa

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintah desa dengan fokus pada Penyusunan pelaksanaan program padat karya pada APBDes untuk mengatasi pengangguran di desa sebagai dampak Covid-19.

4) Program Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat.

g. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Program pembinaan keluarga berencana (KB), dengan kegiatan:
   a) Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal
   b) Pendayagunaan Tenaga penyuluh KB/ Petugas lapangan KB (PKB/PLKB)
   c) Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatn tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kepesertaan Ber-KB
2) Program pengendalian penduduk, dengan kegiatan:

Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka penengendalian kuantitas penduduk

3) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)

h. Perhubungan

Rencana program yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian cakupan kualitas layanan transportasi 83,33%, yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ), dengan kegiatan sebagai berikut:

1) Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
2) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
3) Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
4) Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota.
5) Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

i. Komunikasi dan Informatika

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Program Informasi Dan Komunikasi Publik
2) Program Aplikasi Informatika
3) Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

j. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
2) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) dan perlindungan
3) Program Pengembangan UMKM
4) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koprasi
5) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
6) Program Pemberdayan dan Perlindungan Koperasi

k. Penanaman Modal

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah pembangunan pengembangan gedung Mal Pelayanan Publik (MPP), mempermudah dan meningkatkan pelayanan perizinan dalam rangka mendorong peningkatan PMD/PMA ke Kebumen.

1) Program pengembangan Iklim Penanaman Modal
2) Program Promosi Penanaman Modal
3) Program Pelayanan Penanam Modal
4) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
5) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

l. Kepemudaan dan Olahraga

1) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
2) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

   Program yang akan dilaksanakan, yaitu:

   a) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
   b) Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   c) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
   d) Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
3) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

m. Statistik

Program yang akan dilaksanakan adalah Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, dengan kegiatan penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten/kota.

n. Persandian

Program yang akan dilaksanakan adalah Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dengan Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

o. Kebudayaan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah :

1) Program Pengembangan Kebudayaan serta program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya.
2) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

p. Perpustakaan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah :

Program Pembinaan Perpustakaan dengan Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan adalah pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota serta Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

q. Kearsipan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah program pengelolaan arsip dengan Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan adalah pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis dan pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat kabupaten/kota.

Urusan Pilihan

a. Kelautan dan Perikanan

1) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu:

a) Pengelolaan Penangkapan Ikan Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dan pemberdayaan nelayan kecil
b) Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

2) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Pengelolaan Pembudidayaan Ikan.

3) Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota.

4) Program Pengawasan sumber Daya Kelauatan dan Perikanan

b. Pariwisata

1) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program tersebut dilaksanakan untuk mendukung pencapaian bertambahnya sarana/prasarana obyek wisata 9 lokasi, dengan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu:

a) Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
b) Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

2) Program Pemasaran Pariwisata

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Pemasaran Pariwisata Dalam Dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi Dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota.

3) Program Pengembangan Sumber Daya Tarik Wisata dan ekonomi kreatif

c. Pertanian

1) Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Pengelolaan Sumber Daya Genetik (Sdg) Hewan, Tumbuhan, Dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota.

2) Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu:

a) Pengembangan Prasarana Pertanian
b) Pembangunan Prasarana Pertanian

Fokus kegiatan pada Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani, Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani, Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan, Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Balai Penyuluh Di Kecamatan Serta Sarana Pendukungnya, dan Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya.

c) Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak Dan Rumpun/Galur Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota

d) Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu:

- Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan Dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Pengawasan Pemasukan Dan Pengeluaran Hewan Dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota

e) Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota.

f) Program Penyuluhan Pertanian

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.

d. Perdagangan

1) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Program tersebut tersebut untuk mendukung pencapaian persentase pasar tradisional dalam kondisi baik 100%, dengan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu:

a) Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
b) Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan.
c) Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya

2) Program stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten/kota
3) Program tersebut tersebut untuk mendukung pengendalian inflasi sehingga tercipta stabilitas harga barang dan jasa, dengan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu:

a) Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten/kota
b) Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten/kota

4) Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Pelaksanaan Promosi, Pemasaran Dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

5) Program Pengembangan eksport

e. Perindustrian

1) Program perencanaan dan pembangunan industri
2) Program pengendalian ijin usaha industri kabupaten/kota
3) Program Pengelolaan Sistem Informasi industri nasioanal
4) Program hubungan industrial

f. Transmigrasi

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi dengan Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Penataan Persebaran Penduduk Yang Berasal Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang difokuskan pada Pemindahan Dan Penempatan Transmigran Yang Berasal Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota.

Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan

a. Sekretariat Daerah

Program pada Sekretariat Daerah bertujuan untuk mendukung peningkatan kapasitas pemerintah daerah 100%, terlaksananya pengadaan barang jasa publik melalui ULP 100%, nilai akuntabilitas kinerja B, nilai evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah B, prosentase PNS dan pegawai BUMD yang menyalurkan zakatnya melalui kelembagaan BAZ 80%, prosentase masjid dan musholla dalam kondisi baik 90%, prosentase ponpes dan TPQ dalam kondisi baik 92,5%, prosentase gereja dalam kondisi baik 100%, prosentase wihara dalam kondisi baik 100%, dengan rincian program sbb:

1) Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu:

a) Administrasi Tata Pemerintahan
b) Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
c) Koordinasi penyusunan kebijakan daerah

2) Program Perekonomian Dan Pembangunan

a) Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
b) Administrasi pembangunan

c) Pengadaan barang dan jasa
d) Pemantauan kebijakan terkait sumber daya alam
e) Pendataan dan pensertifikatan tanah milik pemerintah daerah.

3) Program Administrasi Umum
a) Pelaksanaan administrasi umum
b) Penataan organisasi
c) Protokol dan komunikasi pimpinan

b. Sekretariat DPRD

Program pada Sekretariat DPRD bertujuan untuk mendukung capaian peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 70%.

1) Program Layanan Dan Administrasi Keuangan
2) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
a) Pembentukan perda dan peraturan DPRD
b) Pembahasan kebijakan anggaran
c) Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
d) Peningkatan Kapasitas DPRD
e) Penerapan penghimpunan aspirasi masyarakat
f) Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
g) Pembahasan Kerja Sama Daerah
h) Fasilitasi tugas pimpinan DPRD

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

a. Perencanaan

Program pada urusan perencanaan bertujuan untuk mendukung capaian kinerja program 90%.

2) Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
3) Program perencanaan dan pemerintahan dan pembangunan manusia
4) Program perencanaan perekonomian dan sumber daya alam
5) Program perencanaan infrastruktur dan kewilayahan

b. Keuangan

Program pada urusan keuangan bertujuan untuk mendukung capaian peningkatan pengelolaan keuangan dan aset 95% dan opini BPK atas LKPD WTP.

a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

c. Kepegawaian

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan adalah pengelolaan data dan informasi ASN, administrasi kepegawaian, peningkatan kapasitas ASN dan pembinaan ASN dengan fokus pada penyusunan analisis kebutuhan, formasi, dan pelaksanaan pengadaan ASN, peningkatan kapasitas ASN dan penegakan disiplin, pemberian penghargaan dan perlindungan.

d. Pendidikan dan Pelatihan

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan fokus pada Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan

e. Penelitian dan Pengembangan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah dengan Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Pengembangan Inovasi Dan Teknologi yang difokuskan pada Penelitian, Pengembangan, Dan Perekayasaan Di Bidang Teknologi Dan Inovasi.

Fungsi Pengawasan Urusan Pemerintahan (Inspektorat Daerah)

Program Perumusan Kebijakan,Pendampingan Dan Asistensi

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Asistensi Dan Pendampingan dengan fokus pada Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat.

Unsur Kewilayahan (Kecamatan dan Kelurahan)

a. Program pada urusan unsur kewilayahan bertujuan untuk mendukung capaian peningkatan pelayanan kecamatan 100%, capaian nilai survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan A, capaian peningkatan pelayanan kelurahan 100%, capaian nilai survey kepuasan masyarakat di kelurahan A.
b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
c. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
d. Program Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
e. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

Fungsi Pemerintahan Umum (Kesatuan Bangsa dan Politik)

a. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
b. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
c. Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya
d. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
e. Program ini dengan kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial

Selain program yang tercakup dalam klasifikasi urusan kewenangan pemerintah daerah di atas, dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah, direncanakan juga program yang bersifat pendukung operasional Perangkat Daerah yaitu Program Penunjang urusan pemerintahan daerah dengan kegiatan sebagai berikut:

a. Administrasi Umum
b. Administrasi Keuangan

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

4.3.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Pembiayaan dianggarkan untuk menutup selisih antara jumlah Pendapatan dan jumlah Belanja Daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan asumsi sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), dan penerimaan kembali pemberian pinjaman Dana Talangan Pangan yang digulirkan kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) berdasarkan Surat Ketetapan Bupati Kebumen.

4.3.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pemberian pinjaman berupa dana talangan pangan yang diberikan kepada Gabungan Kelompok Tani. Pengeluaran pembiayaan dialokasikan pada hal-hal yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah.

Peningkatan kemampuan keuangan daerah dilakukan dengan melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah mendasari ketentuan Peraturan Daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup penyertaan modal (investasi) daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum, dan pemberian pinjaman berupa dana talangan pangan yang diberikan kepada Gabungan Kelompok Tani.

Secara lengkap proyeksi pembiayaan daerah pada tahun anggaran 2021 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 4.7
Rencana Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	JUMLAH
	PEMBIAYAAN DAERAH	
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	**65.216.299.000**
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	63.716.299.000
	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	1.500.000.000
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	**5.000.000.000**
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.500.000.000
	Pemberian Pinjaman Daerah	1.500.000.000
	PEMBIAYAAN NETTO	**60.216.299.000**

Sumber : bpkad 2021 (data diolah)

BAB V
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU APBD) Kabupaten Kebumen ini dibuat untuk dijadikan sebagai dasar penyusunan dan pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

BUPATI KEBUMEN selaku PIHAK PERTAMA,	PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN selaku PIHAK KEDUA
H. YAZID MAHFUDZ	H. SARIMUN, S. Sy KETUA
	FUAD WAHYUDI, ST WAKIL KETUA
	H. AGUNG PRABOWO, SH WAKIL KETUA
	YUNIARTI WIDAYANINGSIH, SE WAKIL KETUA